

PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO PADA ANGGOTA DI BMT AL HIKMAH UNGARAN CABANG
KARANGJATI

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah



Oleh :

Sella Puspita Sari

NIM : 1705015034

D3 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

Fajar Adhitya, S.Pd.,M.M
Jl. Perkutut IV RT.02 RW.03 Kel. Jatisari, Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
A.n Sella Puspita Sari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama : Sella Puspita Sari

NIM : 1705015034

Judul : Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro pada Anggota Di BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Karangjati

Dengan ini, saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 8 Juni 2020

Pembimbing



Fajar Adhitya, S.Pd., M.M.
NIP: 198910092015031000



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 76084454 Semarang, 50185

PENGESAHAN

Nama : Sella Puspita Sari
NIM : 1705015034
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : "PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA ANGGOTA DI BMT AL HIKMAH UNGARAN CABANG KARANGJATI"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:

22 Juni 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 22 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang/ Penguji

Heny Yuningrum, S.E., M.Si.
NIP. 198106092007102000

Sekretaris Sidang/ Penguji

A. Turmudi, S.H., M.Ag.
NIP. 19697082005011004

Penguji Utama I

Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 197601092005011000



Penguji Utama II

Dr. Ratno Agrivanto, CA., CPA.
NIP. 198001282008011000

Pembimbing

Fajar Adhitya, S.Pd., M.M
NIP. 198910092015031000

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al Insyirah: [30] : 5-6)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Suryanto, yang senantiasa selalu memberikan semangat dan doa, nasihat yang tiada hentinya, dan kasih sayang yang tulus.
2. Ibu Indarti, yang senantiasa selalu memberikan doa dan kasih sayang dan pengorbanan yang tulus selama ini kepada penulis.
3. Keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa.
4. Bapak Fajar Aditya. S.Pd, M.M, yang memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis semasa kuliah.
6. Teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian Tugas Akhir.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 8 Juni 2020

Deklarator



Sella Puspita Sari
NIM 1705015034

ABSTRAK

Tugas Akhir ini dengan judul ‘Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro pada Anggota di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati’ ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun permasalahannya yaitu a. apakah pembiayaan murabahah berperan dalam mengembangkan usaha mikro anggota di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati? b. Bagaimana produk pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang disajikan tidak dalam bentuk angka. Melalui metode deskriptif data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari BMT dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari buku-buku maupun dokumen tertulis. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah yang telah dilakukan oleh anggota pembiayaan tersebut sangat membantu dalam mengembangkan usaha mikro para anggota. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan modal usaha, peningkatan barang, peningkatan pendapatan serta berkembangnya usaha mikro para anggota. Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT telah berperan dalam mengembangkan usaha mikro para anggota yang telah melakukan pembiayaan murabahah.

Kata Kunci : Peran, Pembiayaan Murabahah, Usaha Mikro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam semoga selalu tersanjung kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya.

Penulisan Tugas Akhir ini, dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah di Universitas Islan Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini, atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan. Pada kesempatan ini, secara lebih khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bpk. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bpk. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bpk. A. Turmudi, SH., M.Ag. selaku ketua Prodi Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang beserta seluruh stafnya yang telah memberikan kesempatan, arahan, dan pedoman-pedoman demi kelancaran kegiatan PKL/Magang.
4. Bpk. Fajar Adhitya, S.Pd., M.M. selaku Dosen pembimbing dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga terselesainya tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi D3 Perbankan Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat yang telah kalian berikan selama saya menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.

6. Bapak H. Muhari S.Ag., M.M. selaku Manager BMT Al Hikmah Ungaran yang telah memberikan izin dan bimbingan selama melaksanakan Parktik kerja Lapangan (PKL) atau magang.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suryanto dan Ibu Indarti terimakasih atas segala dukungan dan doa yang telah dipanjatkan untuk kebaikan penulis.
8. Teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2017 yang telah memberikan semangat.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini. Penulis menyadari Tugas Akhir ini banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mohon maaf atas kesalahan dalam penulisan ini. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membantu agar menjadi lebih baik lagi. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, 24 April 2020

Sella Puspita Sari

NIM. 1705015034

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Konsep Pembiayaan.....	14
1. Pengertian Pembiayaan	14
2. Tujuan Pembiayaan	15
3. Fungsi Pembiayaan	17
4. Jenis Pembiayaan	19
B. Konsep Murabahah.....	23
1. Pengertian Murabahah	23
2. Dasar Hukum Murabahah	26
3. Rukun dan Syarat Murabahah	30
4. Jenis-Jenis Murabahah	33
5. Tujuan dan Manfaat Murabahah	34
6. Skema Murabahah	35

C. Konsep Usaha Mikro	36
1. Pengertian UMKM	36
2. Kriteria UMKM	37
3. Karakteristik Usaha Mikro	38
BAB III GAMBARAN UMUM	40
A. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran	40
B. Tujuan dan Sasaran.....	41
A. Visi dan Misi.....	42
B. Struktur Organisasi dan Uraian Job.....	42
C. Ruang Lingkup Usaha.....	55
1. Produk Peghimpunan Dana	55
2. Produk Penyaluran Dana	60
3. Jasa Layanan Lainnya	63
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro pada Anggota di BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Karangjati	65
B. Prosedur Pembiayaan Murabahah BMT Al Hikmah Ungaran	74
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
C. Penutup	79
Daftar Pustaka	81
Lampiran	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini kemajuan teknologi semakin pesat, begitu juga dengan perkembangan ekonomi yang semakin meningkat. Salah satunya di bidang lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi deficit.¹

Secara umum, lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan baik bank maupun non bank, mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian. Bank dan lembaga keuangan non bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang perekonomian. Lembaga keuangan berusaha menyalurkan dana dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang mengalami deficit dana.²

Dalam perspektif Islam disebut lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang di anut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil' alamin*).³

¹ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009, h.29

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, h.80

³ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009, h.36

Namun masyarakat lebih memahami lembaga keuangan konvensional, sehingga pengetahuan masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah masih terbilang rendah. Hal tersebut menunjukkan belum meratanya informasi atau sosialisasi mengenai lembaga keuangan syariah. Karena minimnya pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah, maka kecintaan masyarakat terhadap lembaga dan produk keuangan syariah pun masih rendah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui secara benar apa itu lembaga keuangan syariah, bagaimana sistemnya dan apa saja produk-produk yang ditawarkan, serta apa keunggulan lembaga keuangan syariah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Walaupun lembaga keuangan konvensional sudah lama berada di Indonesia, lembaga keuangan syariah tak mau kalah. Keberadaan lembaga keuangan syariah sudah tersebar luas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai melek akan pentingnya memahami lembaga keuangan syariah yang mengharamkan riba dan beralih dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah.

Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang digunakan untuk mengembangkan usaha kecil yaitu Baitul Maal Wattamwil (BMT). Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan. Secara sederhana, BMT dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi untuk memberdayakan umat dan memiliki fungsi sosial yang mengelola zakat, infak dan sedekah, sehingga institusi BMT memiliki peran penting dalam memberdayakan umat. BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi

yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.⁴

Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, BMT juga dapat mengembangkan usaha di bidang sector real, seperti kios telepon, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para anggotanya, mendorong industri rumah tangga dan usaha lain yang layak, menguntungkan dan tidak mengganggu program jangka pendek. Untuk mendukung kegiatan sector real anggota BMT, terdapat dua jenis kegiatan yang sangat mendasar yang perlu dikembangkan oleh BMT. Pertama, mengumpulkan informasi dan sumber informasi tentang berbagai jenis kegiatan produktif unggulan untuk mendukung usaha kecil dan kelompok usaha anggota itu. Kedua, kegiatan mendapatkan informasi harga dan melembagakan kegiatan pemasaran yang efektif sehingga produk-produk usaha anggota dan kelompok usaha dapat dijual dengan harga yang layak dan memenuhi jerih payah seluruh anggota.⁵

Lembaga keuangan mikro syariah yang kegiatannya menyalurkan dana (Pembiayaan) dan menghimpun dana (Simpanan) serta menawarkan produk jasa yaitu KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Ungaran adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran yang memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sosial kehidupan ekonomi umat islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah. BMT Al Hikmah Ungaran mulai beroperasi di kompleks pasar babadan blok B 26 pada tanggal 15 oktober 1998 dengan modal awal sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Modal awal tersebut berawal dari simpanan yang di setorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan koperasi KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran dipercayakan kepada empat pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek

4 M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, h. 317

5 Ibid, h.332

Penanggulangan Pekerja Trampil (P3T) di asrama Haji Donohudan, Solo.⁶ KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran memiliki peran penting dalam masyarakat yaitu membantu perekonomian masyarakat lapisan bawah dan pedagang serta pengusaha kecil dengan cara melalui pinjaman. Salah satu pembiayaan yang paling utama dalam BMT Al Hikmah adalah pembiayaan murabahah.

Pembiayaan bersumber dari transaksi komersial, berkaitan dengan perdagangan bahkan investasi dengan tujuan produktif. Pinjaman disini bukan berarti loandengan dasar tidak ada barang yang dipinjamkan, melainkan berarti sebagai debt, atau kewajiban membayar yang ditunda, sehubungan dengan telah terjadinya suatu transaksi komersial atau jual beli. Pembayarannya dalam hal ini diperjanjikan untuk dilakukan kemudian pada waktu yang ditentukan. Karena itu, dalam terminology lembaga keuangan syariah, “pinjaman” atau penggunaan uang pihak lain yang terjadi dalam kaitan dengan suatu transaksi komersial disebut sebagai “pembiayaan”.⁷

Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi murabahah barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.⁸ Pembiayaan murabahah mampu memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anggota usaha untuk mendapatkan modal usaha.

Dibawah ini tabel Pembiayaan Murabahah pada BMT Al Hikmah dari tahun 2017-2019, sebagai berikut :

Tahun 2017	MBA	MBA	MBA	TOTAL
------------	-----	-----	-----	-------

⁶ Profil BMT Al Hikmah Ungaran, 2020

⁷ Hendy Herijanto, *Selamatkan Perbankan Demi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2013, hlm 224

⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004, hlm. 98

		ANGSURAN	PARAS	
Anggota	1	351	122	474
Bakidebet	9,500,000	2,415,480,950	1,048,339,25	3,473,320,20
			0	0

Tahun 2018	MBA	MBA ANGSURAN	MBA PARAS	TOTAL
Anggota	3	294	122	419
Bakidebet	14,000,000	2,102,706,800	1,183,336,05	3,300,042,85
			0	0

Tahun 2019	MBA	MBA ANGSURAN	MBA PARAS	TOTAL
Anggota	2	293	108	403
Bakidebet	15,000,000	2,165,210,350	1,211,182,80	3,391,393,15
			0	0


Keterangan dari data diatas peneliti mengambil data pembiayaan murabahah pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Di BMT Al Hikmah Ungaran pembiayaan murabahah dibagi menjadi tiga yaitu MBA (murabahah) adalah akad jual beli dengan pembayaran jatuh tempo dua bulan lunas. MBA Angsuran adalah akad jual beli dimana pembayaran dilakukan dengan waktu yang telah ditentukan. PARAS adalah pembiayaan rumah sehat atau untuk rehap rumah yang sudah menyimpan di produk SARAS (Simpanan Rumah Sehat) MBA PARAS adalah akad PARAS yang dimana yang belum melunasi atau selesai akadnya. PARAS adalah pembiayaan rumah sehat atau untuk rehap rumah.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada BMT Al Hikmah ungaran pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar 6,773,363,050. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,391,393,150. Sehingga diketahui bahwa perkembangan pembiayaan murabahah mengalami fluktuasi selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir BMT Al Hikmah Ungaran telah menyalurkan pembiayaan

murabahah kepada 1,296 nasabah, dan pada waktu tahun 2019 terdapat 403 nasabah pembiayaan yang masih aktif. Dalam kurun waktu tiga tahun tersebut pembiayaan murabahah yang paling banyak digunakan adalah MBA angsuran.

Menurut hasil wawancara saya dengan Kepala Operasional BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati mengatakan bahwa pembiayaan murabahah lebih banyak diminati masyarakat daripada pembiayaan ijarah maupun pembiayaan mudharabah atau musyarakah. Di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati pembiayaan mudharabah dan musyarakah belum ada anggotanya. Maka penulis dapat membandingkannya dengan pembiayaan ijarah. Jika dilihat jumlah pembiayaan murabahah dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sebesar Rp. 10,164,756,200 dengan jumlah anggota 1,296 sedangkan jumlah pembiayaan ijarah dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sebesar Rp. 1,595,582,950 dengan jumlah anggota 272. Hal tersebut dapat dilihat tabel sebagai berikut :

Perbandingan Pembiayaan Murabahah dengan Pembiayaan Ijarah



Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pembiayaan murabahah mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif dan dari tahun ke tahun berikutnya pembiayaan yang paling banyak digunakan di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati adalah pembiayaan murabahah. Akan tetapi

pembiayaan murabahah kurang maksimal, karena belum sesuai dengan target peningkatan usaha yang diinginkan oleh para anggota.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian menggunakan judul **“PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA ANGGOTA DI BMT AL HIKMAH UNGARAN CABANG KARANGJATI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan murabahah berperan dalam mengembangkan usaha mikro anggota di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati?
2. Bagaimana produk pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah berperan positif dalam mengembangkan usaha mikro anggota di BMT Al Hikmah Ungaran.
2. Untuk mengetahui implementasi produk pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah Ungaran.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis sangat berharap semoga penelitian ini memberikan manfaat yang berarti :

1. Bagi penulis
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembiayaan murabahah dalam mengembangkan usaha mikro pada anggota di BMT Al Hikmah Ungaran.
 - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi pembiayaan murabahah pada usaha mikro di BMT Al Hikmah Ungaran.

c. Menambah pengalaman turun langsung di lapangan, masuk dalam dunia kerja dan untuk melatih mental.

2. Bagi Akademik

Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi mahasiswa mengenai pembiayaan murabahah dalam mengembangkan usaha mikro.

3. Bagi BMT Al Hikmah Ungaran

Memperkenalkan produk-produk yang ada di BMT Al Hikmah Ungaran kepada masyarakat sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan.

4. Bagi masyarakat

Sebagai informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan di BMT Al Hikmah Ungaran.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, jurnal yang berjudul “Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado” ditulis oleh Fanny Yunita Sri Rejeki, tahun 2013. Hasil penelitian yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa akad pembiayaan murabahah di PT Bank Mandiri Syariah cabang Manado, tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan hukum perbankan syariah serta ketentuan khusus yang diterapkan di PT Bank Syariah Mandiri, yakni negosiasi pembiayaan murabahah antara calon nasabah dengan Bank Syaria, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan meliputi; dokumen pribadi, legalitas usaha, dokumen pendukung usaha yang semuanya telah ditentukan secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Bank Syariah Mandiri.⁹

⁹ Fanny Yunita Sri Rejeki, *Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado*, Volume. 1, No. 2, 2013.

Kedua, Jurnal yang berjudul “Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bi Al-Wakalah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya” ditulis oleh Ahmad Maulidizen, Joni Tamkin Borhan, tahun 2016. Departement of Shariah and Economics, Academy of Islamic studies, University of Malaya. Hasil penelitian yang dihasilkan adalah pelaksanaan pembiayaan modal kerja murabahah bi al-wakalah di Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya dilakukan dengan akad murabahah yang disertai dengan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli barang. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya bank melakukan akad murabahah dan juga melakukan akad wakalah untuk mendelegasikan tugas pembelian barang kepada nasabah. Dalam hal ini nasabah tidak akan mendapatkan barang melainkan hanya sejumlah uang pembiayaan untuk dibelikan barang kepada supplier.¹⁰

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Implementasi Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran” ditulis oleh Rini Wulandari dan Moh Tholhah, tahun 2015. Hasil penelitian yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan pembiayaan murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah dilaksanakan dengan memberikan biaya secara tunai, bukan dengan membelikan barang.¹¹

Dari hasil penelitian diatas penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian mengenai Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro pada Anggota di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

¹⁰ Ahmad Maulidizen dan Joni Takin Borhan, *Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bi Al-Wakalah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya*, Jurnal Ilmiah, Volume. 16, No. 1, 2016

¹¹ Rini Wulandari dan Moch Tholhah, *Implementasi Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran*, 2015

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang disajikan tidak dalam bentuk angka. Melalui metode deskriptif data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang dihimpun, disusun, diolah dan disajikan sendiri oleh peneliti. Data primer berisikan data yang sifatnya spesifik tentang suatu masalah. Konsekuensinya, data yang terkumpul hanya mencakup sebagian kecil dari aspek-aspek yang ada dan rinci.¹² Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik melalui wawancara, observasi dan alat lainnya,. Data primer diperolehnya sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut.¹³

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain.¹⁴ Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder berisikan data yang sifatnya umum tentang suatu masalah. Dengan demikian data yang terkumpul hanya mencakup sebagian besar aspek-aspek yang ada.¹⁵

3. Metode Pengumpulan data

a. Wawancara atau interview

Metode wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan

¹² Haryo Kuncoro, *Statistika Deskriptif analisis ekonomi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018, h. 38

¹³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011, h.87

¹⁴ J. Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, PT, Gelora Aksara, 2009, h. 11

¹⁵ Kuncoro, *Statistika*,...,h.38

kegiatannya dilakukan secara lisan.¹⁶ Dalam penyusunan ini penulis mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang berada di BMT Al Hikmah Ungaran sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Observasi

Metode data yang dilakukan dengan mengamati objek dan subjek secara langsung atau melihat langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan data secara valid. Observasi ini bertujuan untuk mencatat semua informasi yang telah didapatkan sesuai dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Peneliti melakukan observasi ini dengan mengamati secara langsung didalam kantor BMT Al Hikmah Ungaran maupun diluar kantor.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data seperti buku, arsip, catatan serta sampel yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini penulis mendapatkan dokumentasi dari BMT Al Hikmah Ungaran.

4. Teknik analisis data

Dalam penelitian penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mereview dan memeriksa data, menyintetis, dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti.¹⁷

¹⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011, h. 39

¹⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 400

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian, serta pembatasan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan terakhir sistematika penulisan dari penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai pengertian dari materi yang berkaitan dengan judul yang penulis buat.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran: sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk-produk BMT Al Hikmah Ungaran.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai penerapan atau praktik yang terjadi di BMT Al Hikmah Ungaran.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran penyusunan yang diharapkan berguna bagi penulis, nasabah, pengelola KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹⁸

Selain itu pembiayaan juga dikenal dengan istilah utang piutang, dalam perbankan konvensional disebut kredit dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.

¹⁸ Jumi Atika, *Prinsip Kehati-hatian dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah*, Volume 1, No. 2, 2015, h.24

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*Trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib-al mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁹

Pembiayaan di Bank Syariah atau disebut kredit di Bank Konvensional, pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Akad pembiayaan bisa berupa akad jual beli, akad penanaman modal atau investasi, akad sewa/sewa beli dan akad lain-lain. Adapula akad pinjam meminjam uang tanpa tambahan atas pokok atau bunga.²⁰

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga akan tetapi dalam bentuk lain dengan akad yang telah disediakan bank Syariah.

2. Tujuan Pembiayaan

¹⁹ Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, 2015, h.186

²⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, h.201

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam.²¹ Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stakeholder adalah :

- 1) Pemilik. Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- 2) Pegawai. Para pegawai menginginkan untuk mendapatkan kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- 3) Masyarakat.
 - a. Pemilik dana; masyarakat sebagai pemilik dana mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
 - b. Debitur yang berakaitan; dengan adanya penyediaan dana, mereka merasa terbantu untuk menjalankan usahanya (sector produksi) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).
 - c. Masyarakat (umumnya konsumen); dengan pembiayaan mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
- 4) Pemerintah. Pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak.
- 5) Bank. Bagi bank yang bersangkutan, hasil penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat melanjutkan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.²²

Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan :

²¹ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018, h.9

²² Ahmad Lubalul Chadziq, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah: Sebuah Perkenalan*, Volume 2, No. 1, 2017, h.81

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak bisa diakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 3) Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk :

- 1) Upaya mamaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya manusia serta sumber daya modal.

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan :

- 1) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.²³

3. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tidak hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan

²³ Arif Haryanto, et al. *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia*, Volume. 12, No. 2, 2018, h.332-333

bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- a. Memberikan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah dengan menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu orang-orang yang tidak mampu yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.²⁴

Ada beberapa fungsi lain pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya :

- a. Meningkatkan daya guna uang

Para nasabah yang menabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas.

- b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.

- c. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

- d. Menimbulkan kegairahan berusaha

²⁴ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018, h.9

Bantuan pembiayaan yang diterima oleh pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktifitas.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain; pengendalian infalsi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

f. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bank sebagai lembaga kredit atau pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antarnegara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat tertentu.²⁵

4. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan bank dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat penggunaan, dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan.

1) Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi :

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya perorangan seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Pembayaran kembali pembiayaan berupa

²⁵ Ahmad Lubalul Chadziq, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah: Sebuah Perkenalan*, Volume 2, No. 1, 2017, h.82

angsuran, berasal dari gaji atau pendapatan lainnya, bukan dari objek yang dibiayainya.

b. Pembiayaan Komersial

Pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu, seperti usaha mikro kecil menengah dan koperasi. Pembayaran kembali pembiayaan komersial berasal dari hasil usaha yang dibiayai.

2) Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan

Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dapat dikelompokkan menjadi :

a. Pembiayaan Modal Kerja

Fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya.

b. Pembiayaan Investasi

Fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi maupun ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah.

c. Pembiayaan Proyek

Fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.

3) Jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikan

Jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikan dapat dibedakan menjadi :

a. Sekaligus

Fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan satu kali sebesar limit pembiayaan yang telah disetujui. Penarikan

dilakukan dengan cara tunai atau dipindah bukukan ke rekening tabungan atau giro milik nasabah pembiayaan.

b. Bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan

Fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank, baik berdasarkan tingkat kemajuan atau penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan nasabah pembiayaan.

c. Rekening koran atau penarikan sesuai kebutuhan

Fasilitas pembiayaan dengan penarikan pembiayaan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau dipindah bukukan ke rekening tabungan atau giro milik nasabah pembiayaan.

4) Jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan

Jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan dibedakan menjadi :

a. Pembiayaan Bilateral

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh hanya satu bank.

b. Pembiayaan Sindikasi

Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek atau usaha tertentu. Pembiayaan sindikasi diberikan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama, dan diadministrasikan oleh agen yang sama.

5) Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi :

a. Pembiayaan jangka pendek

Fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja, untuk perdagangan, industri dan sector lain.

b. Pembiayaan jangka menengah

Fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun. Contoh pembiayaan ini adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi.

c. Pembiayaan jangka panjang

Fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun. Contoh pembiayaan adalah pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, dll.

6) Jenis pembiayaan berdasarkan sifat penarikan

Jenis pembiayaan berdasarkan sifat penarikan dapat dibedakan menjadi :

a. Pembiayaan langsung

Fasilitas pembiayaan yang langsung digunakan oleh nasabah dan secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank.

b. Pembiayaan tidak langsung

Fasilitas pembiayaan yang tidak langsung digunakan oleh nasabah dan belum secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank. Garansi Bank dan L/C (Letter Of Credit) merupakan contoh pembiayaan tidak langsung.

7) Jenis pembiayaan berdasarkan sifat pelunasan

Jenis pembiayaan berdasarkan sifat pelunasannya dapat dikelompokkan menjadi :

a. Pembiayaan dengan angsuran

Fasilitas pembiayaan yang pembayaran kembali pokok pembiayaannya dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.

b. Pembiayaan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo

Fasilitas pembiayaan yang pembayaran kembali pokok pembiayaannya tidak diatur secara bertahap, melainkan harus dikembalikan secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo sebagaimana ditetapkan di dalam perjanjian pembiayaan.

8) Jenis pembiayaan berdasarkan valuta

Pembiayaan dengan valuta Rupiah, serta pembiayaan dalam valuta mata uang lainnya. Fasilitas pembiayaan ini diberikan sesuai dengan keperluan usaha nasabah.

9) Jenis pembiayaan berdasarkan lokasi bank

Jenis pembiayaan berdasarkan lokasi bank dapat dikelompokkan menjadi :

a. Pembiayaan Onshore

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan dilaksanakan melalui cabang bank di dalam negeri.

b. Pembiayaan Offshore

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan dilaksanakan melalui cabang bank di luar negeri.

10) Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan

Pada bank syariah, pembiayaan diberikan berdasarkan perjanjian atau akad. Akad pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian

antara bank dengan nasabah menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan.²⁶

B. Konsep Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakatikan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus.²⁷

Menurut Sri Sudiarti, murabahah berasal dari kata *ribhun* yang berarti untung atau keuntungan. Jadi murabahah berarti saling menguntungkan. Dengan demikian murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah, murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.²⁸

Dalam perspektif hukum Islam klasik murabahah adalah salah satu bentuk jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangannya dengan

²⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, h.207-211

²⁷ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Indeks Jakarta, 2017, h.219

²⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Febi UIN-SU Press, 2018, h.100

menyebutkan harga yang merupakan jumlah dari harga perolehan dengan menambahkan nominal tertentu sebagai keuntungan.²⁹

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi murabahah dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan “Akad murabahah” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.³⁰

Definisi lain dari murabahah menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia: Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’ murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Selanjutnya, DSN MUI juga mendefinisikan akad murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.³¹

Murabahah dalam Fikih klasik merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang (*al-tsaman al-awwal*) dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Biaya perolehan barang bisa meliputi harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Sedangkan tingkat keuntungan bisa berbentuk *lumpsum* atau presentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran oleh pembeli bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan dikemudian hari dalam bentuk angsuran atau dalam bentuk sekaligus sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan akad.

²⁹ Lely Shofa Imama, *Konsep dan Implementasi Murabahah pada Poduk Pembiayaan Bank Syariah*, Volume. 1, No. 2, 2014, h.223

³⁰ Undang-Undang No. 21 Tentang Perbankan Syariah

³¹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Indeks Jakarta, 2017, h.219

Murabahah masuk kategori jual beli *muthlaq* dan jual beli *amanah*. Ia disebut jual beli *mutlaq* karena obyek akadnya adalah barang (*‘ayn*) dan uang (*dayn*). Sedangkan ia termasuk kategori jual beli *amanah* karena dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan dan keuntungan yang diambil ketika akad.³²

Jadi dari pengertian murabahah yang dipaparkan diatas, maka disini penulis dapat menarik suatu kesimpulan yang dimaksud dengan murabahah adalah akad jual beli suatu barang, dimana penjual memberitahu harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

2. Dasar Hukum Murabahah

a. Al Qur’an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوذِيَ لَوْلَا أَنْ كُنَّا غَاثًا وَأَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝١

³² Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Volume. 12, No. 2, 2012, h.70

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29).

b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ نَفَرَقَا بَعْدَ أَنْ يَنْبَايَعَا وَلَمْ يَنْتَرِكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya :

“Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, jika dua orang saling berjual-beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual-beli atas dasar pilihan itu, maka jual-beli menjadi wajib.”

c. Ijma

Transaksi ini lazim digunakan oleh Rasulullah Saw dan para sahabat. Para ulama membenarkan keabsahan murabahah dalam ijma' ulama, seperti Ibnu Rusyd (Ulama Malikiyah) yang mengklaim bahwa murabahah adalah bentuk jual beli yang dibolehkan (halal) oleh mayoritas ulama dalam bentuk ijma'.

Disamping itu ada banyak alasan sistem jual beli murabahah ini diterima oleh banyak kalangan dan menjadi dominan pada waktu itu, diantaranya adalah karena sistem ini bersifat amanah, sehingga pembeli

yang kurang memahami spesifikasi barang dan harganya terbantu oleh penjual yang jujur.³³

d. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Ketentuan murabahah dalam Fatwa Dewan Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000, sebagai berikut :

Pertama, Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah :

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 8) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua, Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

33 M. sholeh Mauluddin, *Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*, Volume. 2, No. 1, 2018, h.4

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternative dari uang muka, maka :
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga, Jaminan dalam Murabahah :

- 1) Jaminan dalam Murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat, Hutang dalam Murabahah :

- 1) Secara prinsip penyelesaian hutang dengan nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima, Penundaan pembayaran dalam Murabahah :

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah.

Keenam, Bangkrut dalam Murabahah :

- 1) Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.³⁴

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Secara umum, jual beli terpaku pada akad yang intinya ijab kabul dan kerelaan kedua belah pihak. Apabila terpenuhi, jual beli maka jual beli tersebut sudah terlaksana dan sah. Sebagai salah satu bentuk jual beli, maka rukun yang harus dipenuhi dalam murabahah adalah rukun jual beli secara umum, antara lain:

³⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2011, h.178-181

a. Penjual dan Pembeli

Keduanya disyaratkan berakal dan orang yang berbeda.

b. Obyek jual beli

Barang yang dijualbelikan disyaratkan ada (bukan kamufase) dan dimiliki oleh penjual. Kejelasan spesifikasi obyek jual beli adalah keharusan, karena berkaitan dengan kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak.

c. Ijab dan Kabul (serah dan terima)

Rukun ini mensyaratkan pelaku baligh dan berakal, kesesuaian antara kabul dengan ijab, dan pelaksanaannya dalam satu majelis.

d. Nilai tukar (harga)

Sifatnya harus pasti dan jelas, baik jenis maupun jumlahnya.

Murabahah juga terikat dengan syarat jual beli pada umumnya yaitu terhindar dari cacat seperti spesifikasi yang tidak diketahui, harga yang tidak jelas, adanya unsure paksaan, tipuan, mudarat, dan segala hal yang dapat merusak akad. Selain itu jual beli baru dikatakan sempurna apabila telah terbebas dari segala macam *khiyar*. Apabila syarat diatas terpenuhi, maka jual beli telah sah dan masing-masing pihak tidak berhak membatalkan jual beli secara sepihak kecuali dengan kesepakatan baru.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam murabahah adalah sebagai berikut :

- 1) Harga awal diketahui. Penjual harus memberitahu kepada pembeli harga awal dari barang yang dijual. Berlaku untuk semua bentuk jual beli amanah.
- 2) Laba diketahui. Laba harus diketahui karena merupakan bagian dari harga.
- 3) Modal yang terukur secara pasti. Tidak dibenarkan untuk menghitung laba berdasarkan perkiraan harga awal.

4) Tidak menggunakan harta yang dapat bertambah nilainya sebagai alat tukar, seperti menjual emas dengan emas secara murabahah.

5) Akad jual beli pertama harus sah.³⁵

Namun demikian, ada beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat keabsahan jual beli murabahah yaitu :

Pertama, adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal (harga perolehan atau pembelian). Semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akan dan ini merupakan salah satu syarat sah murabahah.

Kedua, adanya keharusan menjelaskan keuntungan yang diambil penjual, karena keuntungan merupakan bagian dari harga. Sementara keharusan mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli pada umumnya.

Ketiga, jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki/hak kepemilikan telah berada ditangan penjual. Artinya, bahwa keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.

Keempat, transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah, maka tidak boleh jual beli secara murabahah (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah), karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan.

Kelima, hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba, baik akad yang pertama (antara penjual dalam murabahah sebagai pembeli penjual barang) maupun pada akad yang kedua antara penjual dan pembeli dalam akad murabahah.³⁶

³⁵ Lely Shofa Imama, *Konsep dan Implementasi Murabahah pada Poduk Pembiayaan Bank Syariah*, Volume. 1, No. 2, 2014, h.225-226

³⁶ Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Volume. 12, No. 2, 2012, h.71

Menurut Sri Sudiarti syarat-syarat murabahah bagi bank syariah yaitu :

- 1) Bank islam memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Bank islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat.
- 5) Bank islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Jika syarat dalam 1, 4 dan 5 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan, antara lain :

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan.
- c. Membatalkan kontrak.³⁷

Sedangkan syarat-syarat murabahah menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal adalah :

- 1) Syarat yang berakad cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Barang yang diperjual belikan, tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- 3) Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- 4) Penyertaan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.³⁸

4. Jenis-Jenis Murabahah

Murabahah digolongkan menjadi dua jenis oleh Rifqi (2008;144), yaitu :

³⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Febi UIN-SU Press, 2018, h.104

³⁸ Ika Trisnawati Alawiyah, *Konsep Produk Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Volume. 1, No. 1, 2016, h.230

a. Murabahah berdasarkan pesanan

Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Murabahah yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun murabahah yang bersifat tidak mengikat walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tidak terikat, maka pembeli dapat menerima atau membatalkan akad tersebut.

b. Murabahah berdasarkan tanpa pesanan

Murabahah ini termasuk jenis Murabahah yang bersifat tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.³⁹

5. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Murabahah

Ada dua tujuan dan manfaat dari pembiayaan murabahah yaitu bagi nasabah dan bagi bank. Adapun kedua tujuan dan manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bagi Bank


Manfaat pembiayaan murabahah bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin (keuntungan).

b. Bagi Nasabah

Sedangkan manfaat bagi nasabah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa pembayaran.⁴⁰

³⁹ Arif Haryanto, et al. *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia*, Volume. 12, No. 2, 2018, h.338-339

6. Skema Pembiayaan Murabahah



Penjelasan dari skema gambar diatas adalah sebagai berikut :

- Nasabah datang ke bank dengan mengajukan permohonan pembiayaan pembelian barang kepada bank. Kemudian nasabah menyebutkan persyaratan atau spesifikasi barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran dan besar angsuran perbulan sesuai kemampuan nasabah.
- Bank sebagai penjual selanjutnya menganalisa kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Jika dirasa nasabah tersebut sesuai dengan criteria nasabah yang baik, maka permohonan pembiayaan akan direalisasi dan dibuatlah akad perjanjian murabahah yang berisi berbagai hal yang berkenaan dengan perjanjian pembiayaan tersebut.
- Setelah melakukan akad murabahah, maka bank sebagai penjual membelikan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan

40 Ika Trisnawati Alawiyah, *Konsep Produk Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Volume. 1, No. 1, 2016, h.233

nasabah ke supplier barang yang sudah bekerjasama dengan bank, dan membelinya secara tunai.

- d. Barang yang diinginkan nasabah sudah dipenuhi oleh bank, maka selanjutnya yaitu serah terima barang dengan nasabah. Nasabah akan diminta datang ke kantor untuk menandatangani beberapa dokumen yang menjadi perjanjian antara bank dengan nasabah.
- e. Supplier barang akan mengirim barang serta dokumen-dokumen pendukung ke rumah nasabah atas perintah dan izin dari pihak bank.
- f. Setelah nasabah menerima barang dari supplier, maka selanjutnya nasabah membayar kewajibannya mengangsur kepada bank sesuai yang telah disepakati pada saat akad.

C. Konsep Usaha Mikro

1. Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Pengertian usaha mikro menurut keputusan Menteri keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000,-.

Pengertian usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pengertian usaha menengah menurut Inpres No. 10 tahun 1998, yaitu usaha menengah adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha menengah dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp. 500.000.000,00 – Rp. 500.000.000.000,00.⁴¹

2. Kriteria UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni :
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

⁴¹ Ahmad Rijanto, et al, *Pelatihan & Pendampingan Usaha Mikro Kerupuk Samiler*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, h.2-4

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁴²

3. Karakteristik Usaha Mikro

Adapun usaha dapat dikatakan sebagai UMKM, maka harus memiliki karakteristik sebagai berikut :

a. Usaha Mikro

- 1) Jenis barang atau komoditi tidak selalu tetap, dapat berubah sewaktu-waktu serta dapat berganti.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- 5) Tingkat pendidikan rata-rata relative sangat rendah.
- 6) Umumnya belum akses ke lembaga keuangan non bank.
- 7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

b. Usaha kecil

- 1) Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- 2) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah

⁴² Jerry RH Wuisang, *Konsep Kewirausahaan & UMKM*, Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya, 2019, h.60-61

- 3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
- 4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 5) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha
- 6) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.
- 7) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *bussines planning*.

c. Usaha Menengah

- 1) Umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi,
- 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- 3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll.
- 4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lain.
- 5) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- 6) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.⁴³

BAB III

GAMBARAN UMUM

⁴³ Ahmad Rijanto, et al, *Pelatihan & Pendampingan Usaha Mikro Kerupuk Samiler*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, h.5-8

A. Sejarah berdirinya KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Ungaran adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya koperasi BMT ini diawali adanya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di Masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang di hadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri. Tujuan koperasi BMT ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi umat islam, dengan sasaran utama pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapisan bawah di kecamatan Ungaran. Salah satu unit usaha ialah unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bonus. Adapun target yang hendak dicapai ialah terbentuknya pusat perekonomian ummat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.

BMT Al Hikmah Ungaran mulai beroperasi di kompleks pasar babadan blok B 26 pada tanggal 15 oktober 1998 dengan modal awal sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Modal awal tersebut berawal dari simpanan yang di setorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan koperasi KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran dipercayakan kepada empat pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanggulangan Pekerja Trampil (P3T) di asrama Haji Donohudan, Solo. Sampai saat ini tercatat 18 orang yang mengelola koperasi KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran. Pengajuan badan hukum koperasi kepada dinas kopeasi disetujui dan disahkan dengan terbitnya badan hukum dengan No: 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 2 maret 1999 dan telah terjadi perubahan tanggal 24 oktober 2008 No 29.

Kemudian pada tanggal 2 Desember 2009 dalam perkembangannya, BMT Al Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kemanjuan dan perkembangan koperasi KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran yang berdiri

dengan latar belakang, jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status social yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan koperasi KSSPS BMT AL HIKMAH. Sehingga dirasa perlu perluasan dengan dibukanya kantor cabang Karangjati. Pada tanggal 5 Maret 2010 PAD BMT Al Hikmah disahkan sehingga berubah menjadi Koperasi BMT Al Hikmah dengan bentuk usahanya KSU (Koperasi Serba Usaha). Tanggal 6 Februari 2012 resmi menempati kantor pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kab. Semarang.

Pada tahun 2012 tersebut dibuka dua kantor cabang di Bawen dan di Bandungan. Sampai sat ini jumlah semua kantor pelayanan berjumlah 7 buah kantor cabang BMT Al Hikmah, antara lain di Kompleks Pasar Babadan Blok E 23-25 adalah cabang paling terbesar setelah cabang Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kab. Semarang, di Kompleks Terminal Pasar Karangjati No. 11 Kecamatan Bergas, di Kompleks Bandungan No. 07 Kecamatan Bandungan, di Kompleks Bawen Jl. Tegalpanas – Jimbaran Dsn SecangRT 01/01, Desa Samban Bawen dan cabang Gunung pati ada dua yaitu di Jl. Raya Gunung pati Boja Ds. Ngabean No. 05 Gunung pati kota Semarang dan di jalan Taman Siswa no. 13 sekaran Gunung pati.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

1. Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha masyarakat menengah kebawah dari situasi krisis ekonomi.
2. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil.
3. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.

Sasaran :

1. Tersedianya dana permodalan untuk anggota.
2. Menghimpun dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktivitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota.
3. Memberikan pelayanan pembiayaan kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.

C. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang sehat, professional, dan terpercaya di Jawa Tengah

Misi :

1. Memperbaiki struktur permodalan
2. Meminimalkan Non Performing Financing (NPF)
3. Meningkatkan pendapatan koperasi
4. Meningkatkan SDM yang handal dan kompeten
5. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT
7. Meningkatkan pengelolaan koperasi secara professional
8. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal dan kompeten⁴⁴

D. Struktur Organisasi dan Uraian Job

1. Struktur Organisasi

Adapun susunan manajemen dan pegawai BMT Al Hikmah Ungaran Tahun 2020 :

1. Pengurus
 - 1) Ketua : H. Muhari S.Ag., M.M.
 - 2) Sekretaris : Awing Fraptiyo, S.E.
 - 3) Bendahara : Asroti, S. Pd.I.
 - 4) Office Boy : Nur Khasan
2. Pengawas
 - 1) Ketua : Gatot Indratmoko, S.E.
 - 2) Anggota 1 : Drs. H. Abu Hanafi
 - 3) Anggota 2 : Ichsan Ma'arif, S.T.
3. Dewan Pengawas Syariah
 - 1) Ketua : Drs. Toni Irianto
 - 2) Anggota : Prof. Dr. H. Muh. Saerozi, M.Ag.

⁴⁴Profil BMT Al Hikmah Ungaran, 2020

4. Kepala Operasional dan Pengelolaan Cabang, terdiri dari :

a. Kantor Cabang Mijen dan Pusat

- 1) Kaop : Asroti, S.Pd.I.
- 2) Admin : Heni Fajar Rukiyanti, S.Pd.
Pertiwi A. Putri
- 3) Customer Service : Dian Irfani, A.Md.
- 4) Marketing : Mudhofar
Sayfur Rochman
Saefudin

b. Kantor Cabang Babadan

- 1) Kaop : Nurul Huda Amrullah
- 2) Admin : Yuni Fatmawati, S.E.

Salamti Nurul Ariyanti

- 3) Marketing : Zulikhan Yahya

c. Kantor Cabang Karangjati

- 1) Kaop : Mujana
- 2) Admin : Fahrul Saktiana, S.E.
- 3) Marketing : Ahmad Adi Wibowo

d. Kantor Cabang Bawen

- 1) Kaop : Supandriyo, A;p[o.Md.
- 2) Admin : Sefi Aprillia, A.Md
- 3) Marketing : Adi Tiya

e. Kantor Cabang Gunung Pati

- 1) Kaop : Eko Susilo, S.E.
- 2) Admin : Abdul Chamid
- 3) Marketing : Kharis Muhandis, A.Md.

f. Kantor Cabang Bandungan

- 1) Kaop : Sulaiman
- 2) Admin : Nurjanah
- 3) Marketing : Masyudi, A.Md.

2. Uraian Job

Struktur organisasi perusahaan merupakan susunan atau gambaran skematis tentang pembagian tugas dan pekerjaan dari masing-masing bagian untuk mewujudkan adanya tujuan dibentuknya suatu organisasi. Adapun masing-masing tugas dan fungsi dari struktur organisasi pegawai di BMT Al Hikmah Ungaran. Berikut ini uraian pembagaian tugas dan fungsi struktur organisasi di KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran :

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KSPPS. Rapat anggota dihadiri oleh anggota, pengurus, pengawas dan tamu undangan. Rapat anggota membahas antara lain :

- a. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha KSPPS
- b. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas
- c. Penyusunan rencana kerja, RAPB KSPPS, serta pengesahan laporan keuangan
- d. Pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- e. Pembagian Sisa Hasil Usaha
- f. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran KSPPS
- g. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

2. Pengurus

Pengurus mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menentukan arah kegiatan dan mengelola keseluruhan proses KSPPS dalam rangka mengemban visi dan misi serta pencapaian tujuan
- b. Melakukan pengawasan dan memonitoring terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan usaha KSPPS BMT yang dijalankan pengelola
- c. Mempores penentuan anggota dan meneliti berhentinya anggota untuk selanjutnya meminta persetujuan Rapat Anggota
- d. Mengatur mekanisme pembinaan terhadap sistem organisasi keanggotaan secara menyeluruh dan terpadu antara bidang spiritual dan material

Tugas-tugas Pengurus :

- a. Memimpin organisasi dan usaha KSPPS
- b. Menyelesaikan RAT tepat waktu
- c. Terlaksananya hasil keputusan yang diamanatkan oleh RAT
- d. Tercukupinya rasio modal

Wewenang Pengurus :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pengelola
- b. Mengesahkan laporan bulanan cabang
- c. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada pengelola

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang dibentuk oleh badan pengurus berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia setempat. Badan ini melakukan fungsi pengawasan kesyariahan dan oleh karena itu badan ini bekerja sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional.

Tugas-tugas pokok :

- a. Memastikan produk atau jasa koperasi sesuai dengan syariah
- b. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah
- c. Terselenggaranya pendidikan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara islami melalui wadah KSPPS
- d. Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, akhlak dan muamalah anggota

Wewenang Dewan Pengawas Syariah :

- a. Meneliti barang, catatan, berkas, bukti-bukti dan dokumen lainnya yang ada pada KSPPS
- b. Mendapatkan keterangan yang diperlukan baik dari pengurus, manajemen, staf dan anggota
- c. Memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus dan manajemen KSPPS
- d. Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya atas persetujuan pengurus
- e. Melaporkan kepada DSN dan pihak berwenang tentang keadaan kesyariahan KSPPS

Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah :

- a. Memastikan produk atau jasa koperasi sesuai dengan syariah
- b. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah

- c. Terselenggaranya pendidikan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara islami melalui wadah KSPPS
4. Pengawas

Pengawas mempunyai fungsi untuk mengawasi jalannya kegiatan usaha KSPPS agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan, arah, dan kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Anggota. Tugas Pengawas :

- a. Memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan kegiatan KSPPS
 - b. Mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan operasional KSPPS sesuai dengan ketentuan, arah, kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Anggota
 - c. Memberi saran atau pendapat kepada pengurus dan pengelola untuk kemajuan KSPPS
 - d. Melakukan pemeriksaan/audit
 - e. Membuat hasil laporan pengawasan kepada Rapat Anggota
 - f. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota di dalam suatu Rapat Anggota
 - g. Jumlah pengawas minimal tiga orang dan susunannya terdiri dari seorang ketua dan anggota-anggota
 - h. Jumlah dan susunan pengawas dapat berubah sesuai dengan perkembangan KSPPS, tetapi harus gasal minimal tiga orang
 - i. Minimal salah satu dari anggota pengawas harus memahami prinsip muamalah syariah
5. Audit Internal

Bertanggung jawab langsung kepada pengurus. Melakukan pengawasan atau contoh terhadap semua kegiatan usaha operasional KSPPS agar tujuan dan sasaran dalam mengamankan dan mengembangkan asset dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, sekaligus agar pelaksanaan operasional KSPPS dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah diterapkan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Tugas-tugas pokok :

- a. Bertanggung jawab memberikan jasa kepada manajemen, berupa informasi dan advis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan manajemen serta memikirkan cara-cara alternative yang baik bagi KSPPS
 - b. Hasil penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan, bidang pembiayaan dan kegiatan KSPPS lainnya serta peningkatan efektifitas pengendalian dengan biaya yang layak.
 - c. Hasil pemeriksaan memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur KSPPS telah benar-benar di taati
 - d. Hasil pemeriksaan memastikan bahwa semua harta milik KSPPS telah dipertanggung jawabkan dan dijaga dari semua kerugian
 - e. Hasil pemeriksaan untuk memastikan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen KSPPS dapat dipercaya
 - f. Hasil penelitian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawab
 - g. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan-perbaikan dibidang operasional pembiayaan dan bidang lainnya.
 - h. Membuat laporan berkaitan dengan hasil audit
6. Manager SDI/HRD

Tugas-tugas pokok :

- a. Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya insani KSPPS termasuk pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan SDI dan pengembangan
- b. Membuat sistem sumber daya yang efektif dan efisien misalnya dengan membuat SOP, job description, training dan development sistem
- c. Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan mulai dari mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi
- d. Melakukan seleksi, promosi, transferring dan demosi pada karyawan yang idanggap perlu melakukan pembinaan, pelatihan, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, mental, ketrampilan dan pengetahuan karyawan yang sesuai dengan standar lembaga

- e. Bertanggung jawab terhadap absensi karyawan, perhitungan gaji, bonus dan tunjangan
 - f. Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa berlaku kontrak kerja
 - g. Melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar kebijakan perusahaan
7. Manager Keuangan dan Umum
- Tugas-tugas pokok :
- a. Manager keuangan bekerjasama dengan manger yang lain bertugas merencanakan dan meramalkan perencanaan umum keuangan KSPPS
 - b. Mengambil keputusan penting investasi dan berbagi pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan hal tersebut
 - c. Melaporkan laporan keuangan bulanan pada pertemuan tingkat manajemen pusat
 - d. Membuat analisis laporan keuangan
 - e. Memberikan masukan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan keuangan
 - f. Merencanakan, mengatur dan mengontrol perencanaan laporan keuangan dan laporan pembiayaan
 - g. Merencanakan, mengatur dan mengontrol arus kas perusahaan
 - h. Merencanakan, mengatur dan mengontrol anggaran perusahaan
 - i. Merencanakan, mengatur dan mengontrol pengembangan sistem dan prosedur keuangan
 - j. Merencanakan, mengatur dan mengontrol analisis keuangan
 - k. Merencanakan, mengatur dan menontrol untuk memaksimalkan nilai perusahaan
8. Manager Pemasaran
- Tugas-tugas pokok :
- a. Menyusun draft rencana pemasaran berupa target funding, lending dan konfirmasi percabang
 - b. Rencana pengembangan prosuk, promosi dan distribusi berdasarkan pemetaan segmen dan potensi pasar
 - c. Memimpin rapat koordinasi bulanan dengan marketing cabang
 - d. Mengembangkan data base pelanggan jasa keuangan untuk menyusun profil dan pengembangan pemasaran
 - e. Mengembangkan strategi pemasaran
 - f. Melaksanakan survey
9. Kepala Operasional Cabang

Tugas-tugas pokok :

- a. Menjabarkan kebijaksanaan umum KSPPS yang telah dibuat pengurus dan disetujui Rapat Anggota
 - b. Menyusun dan menghasilkan rencana anggaran KSPPS dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang serta proyeksi (financial maupun non financial) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawah rapat anggota
 - c. Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajemen
 - d. Mengusulkan penambahan, pengangkatan dan mempromosikan serta pemberhentian karyawan pada kantor cabang
 - e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemaskan biaya-biaya harian dan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan
 - f. Mengamankan harta kekayaan KSPPS agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan serta seluruh aset KSPPS
 - g. Terselenggaranya penilaian presentasi kerja karyawan dan membuat laporan secara periodic
 - h. Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan batas wewenang yang ada pada kantor wilayah masing-masing
 - i. Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi operasional kantor wilayah masing-masing
10. Administrasi pembukuan
- Tugas-tugas pokok :
- a. Pembuatan laporan keuangan
 - b. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan
 - c. Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan analisis lembaga
 - d. Pengarsipan bukti slip-slip transaksi
 - e. Pengeluaran dan penyimpanan uang dari dan ke brankas
 - f. Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya
11. Kabag Marketing Cabang
- Tugas-tugas pokok :
- a. Tercapainya target marketing baik funding maupun lending
 - b. Terselenggaranya rapat marketing dan terselenggaranya permasalahan ditingkat marketing

- c. Menilai dan mengevaluasi kinerja marketing
12. Customer Service (CS)
- Tugas-tugas pokok :
- a. Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening simpanan harian dan simpanan berjangka serta mutasinya
 - 1) Meminta anggota untuk melengkapi persyaratan menjadi anggota yaitu mengisi formulir pendaftaran anggota, menyerahkan tanda pengenal, mengisi aplikasi, mengisi slip simpanan awal
 - 2) Menerima kelengkapan mitra dan memberikan penjelasan mengenai produk simpanan harian dan simpanan berjangka yang ada di KSPPS
 - 3) Menandatangani slip pembukaan simpanan dan formulir permohonan menjadi anggota atau calon anggota
 - 4) Menyerahkan kembali berkas persyaratan dan slip-slip pada bagian pembukuan
 - 5) Membuatkan buku dan memberikan nomer rekening kepada mitra yang baru
 - 6) Memberikan warkat simpanan berjangka dan memberikan nomer simpanan berjangka
 - 7) Melakukan atau membuat registrasi simpanan dan simpanan berjangka baik dikomputer maupun dibuku registrasi
 - 8) Melakukan pemindahbukuan simpanan atau simpanan berjangka apabila diperlukan atas persetujuan yang berwenang
 - 9) Menyerahkan kepada mitra atau anggota buku simpanan atau anggota buku simpanan atau kartu tanda anggota
 - 10) Menyimpan kartu simpanan ke dalam tempat yang telah ditentukan
 - b. Pengarsipan simpanan dan simpanan berjangka
 - 1) Melakukan pengarsipan untuk permohonan simpanan dan simpanan berjangka pada binder khusus sesuai tanggal
 - 2) Melakukan pengarsipan untuk kartu simpanan sesuai dengan nomer rekening
 - 3) Melakukan pengarsipan atas warkat simpanan berjangka sesuai dengan nomer rekening

13. Teller

Teller sebagai frontline yang langsung bertemu dengan anggota memiliki ruang lingkup kegiatan yakni menerima setoran tunai, warkat kliring dalam mata uang rupiah untuk segala jenis transaksi, menerbitkan atau mengesahkan tanda terima setoran tunai, warkat sendiri dan warkat kliring.

Tugas-tugas pokok :

- a. Bertanggung jawab atas pelayanan anggota dalam hal transaksi uang tunai seperti penyetoran dan penarikan simpanan, angsuran pembiayaan dll
 - b. Menerima, menyimpan uang serta melakukan administrasi kas
 - c. Mengatur dan menyimpan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh kepala cabang
 - d. Bertanggungjawab atas kecocokan saldo akhir laporan kas dengan tunai yang ada memberikan saldo kas kepada manager melalui Kabag keuangan menurut ketentuan yang telah ditetapkan
 - e. Membuat :
 - 1) Laporan harian kas
 - 2) Daftar mutasi vault
 - 3) Register O
 - 4) Kertas kerja rekap
 - 5) Slip pencairan debit atau kredit
 - 6) Slip memorial
 - f. Memberikan pelayanan dan informasi kepada anggota
 - g. Mengadministrasikan pembukaan rekening simpanan dan validasi
 - h. Bertanggung jawab terhadap slip-slip (setoran, pengambilan dll)
 - i. Bertanggungjawab terhadap pengisian buku simpanan dan pembiayaan
 - j. Melakukan pendataan semua anggota pada buku anggota
 - k. Bertanggung jawab terhadap selisih kas
- ### 14. Administrasi Pembiayaan
- Tugas-tugas pokok :
- a. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya
 - b. Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam Rapat Komite

- c. Membantu terselesaikannya pembiayaan bermasalah
 - d. Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar
 - e. Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan mitra
15. Marketing
Tugas-tugas pokok :
- a. Memastikan target funding dan lending tercapai sesuai dengan rencana
 - b. Membuka hubungan dengan pihak lembaga luar dalam rangka funding
 - c. Tersosialisasinya produk-produk funding dan lending di KSPPS
16. Office Boy
Tugas-tugas pokok :
- a. Membuka pintu pagar dan semua pintu, jendela pada setiap pagi hari dan menutupnya kembali pada sore hari
 - b. Membersihkan halaman depan, teras dan semua ruang kantor
 - c. Menyalakan dan memadamkan lampu di luar dan didalam kantor pada setiap pagi dan sore hari
 - d. Membuang sampah yang ada pada tempat sampah membersihkan kamar mandi dan toilet, membersihkan bak mandi dan mengisinya, membersihkan kamar mandi, dan menjaga kamar mandi selalu dalam kondisi bersih
 - e. Membersihkan dan merapikan meja kursi dan perlengkapan lainnya
 - f. Menyediakan minuman untuk karyawan atau tamu
 - g. Mencuci piring gelas dan perlengkapan lain
 - h. Memperbaiki kunci-kunci pintu dan jendela apabila rusak
 - i. Menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugasnya kepada atasan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis⁴⁵

E. Ruang Lingkup Usaha

Produk-produk KSPPS BMT AL HIMAH terbagi atas dua produk yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana kepada para anggota.

⁴⁵ Asroti, S.Pd.I, Uraian Tugas BMT Al Hikmah Ungaran, 2020

Adapun dibawah ini penjelasan tentang kedua produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, yaitu :

1. Produk Penghimpunan Dana (Produk Layanan Simpanan)

Produk penghimpunan dana atau produk layanan simpanan ini telah dibuat oleh BMT Al Hikmah berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak yaitu BMT dengan anggota. Produk penghimpunan dana atau (produk layanan simpanan) ini terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain :

a. SIRELA

SIRELA kepanjangan dari Simpanan Sukarela Lancar yaitu simpanan syariah yang sangat terjangkau bagi semua anggota dan kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi. Adapun fitur dan syarat-syarat lainnya yaitu :

1) Fitur :

- a) Diperuntukan bagi anggota perorangan atau lembaga
- b) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- c) Bebas biaya administrasi
- d) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadlomanah
- e) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- f) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000
- g) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000
- h) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000
- i) Penyeter dan penarikan simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

2) Syarat-syarat :

- a) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota
- b) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
- c) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
- d) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-

b. SIMPEL

SIMPEL kepanjangan dari Simpanan Pelajar yaitu simpanan yang ditunjukkan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi. Adapun fitur dan syarat-syarat lainnya, antara lain :

1) Fitur :

- a) Diperuntukan bagi pelajar atau mahasiswa
- b) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- c) Bebas biaya administrasi
- d) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadlomanah
- e) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- f) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000
- g) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000
- h) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000
- i) Penyeter dan penarikan simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

2) Syarat-syarat :

- a) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota
- b) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
- c) Menyerahkan fotocopy Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa yang masih berlaku
- d) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-

c. SISUQUR

SISUQUR kepanjangan dari Simpanan Sukarela Qurban yaitu simpanan syariah yang dirancang khusus bagi anda sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan Ibadah Qurban atau Aqiqah. Adapun fitur dan syarat-syarat lainnya, antara lain :

1) Fitur :

- a) Diperuntukan bagi anggota perorangan atau lembaga
- b) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- c) Bebas biaya administrasi
- d) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah
- e) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan

- f) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000
 - g) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000
 - h) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000
 - i) Penyetor dan penarikan simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja
 - j) Hanya dapat diambil pada saat akan dilaksanakan Ibadah Qurban atau Aqiqah
- 2) Syarat-syarat :
- a) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota
 - b) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR
 - c) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
 - d) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-
- d. SIHAJI/UMRAH

SIHAJI atau UMRAH kepanjangan dari Simpanan Ibadah Haji atau Umrah merupakan inovasi baru BMT Al Hikmah yang dikhususkan bagi masyarakat muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji atau Umrah. Adapun fitur dan syarat-syarat lainnya, antara lain :

- 1) Fitur :
- a) Diperuntukan bagi anggota perorangan usia 10 tahun keatas
 - b) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah
 - c) Bekerjasama dengan bank syariah mandiri dalam online dengan SISKOHAT kementerian agama
 - d) Tersedia fasilitas pembiayaan dana talangan haji atau umrah sampai dengan Rp. 25 Juta dari BMT Al Hikmah (Syarat ketentuan berlaku)
 - e) Bebas biaya administrasi bulanan. Pembukaan rekening awal minimum Rp. 500.000
 - f) Setoran berikutnya minimum Rp. 500.000
 - g) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran biaya Ibadah Haji atau Umrah
 - h) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji atau Umrah
- 2) Syarat-syarat :
- a) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota

- b) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIHAJI/UMRAH
 - c) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
 - d) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-
- e. SISUKA

SISUKA kepanjangan dari Simpanan Sukarela Berjangka merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT Al Hikmah. Adapun fitur dan syarat-syarat lainnya, antara lain :

- 1) Fitur :
 - a) Diperuntukan bagi anggota perorangan atau lembaga
 - b) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah (bagi hasil)
 - c) Pilihan jangka waktu fleksibel 6, 12 dan 24 bulan
 - d) Tidak dikenakan biaya administrasi
 - e) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif
 - f) Bagi hasil langsung menambah simpanan saldo harian
 - g) Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over)
 - h) Setoran minimal Rp. 500.000
 - i) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di BMT Al Hikmah
- 2) Syarat-syarat :
 - a) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota
 - b) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUKA
 - c) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
 - d) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-
- 3) Nisbah Bagi Hasil
 - a) Pada jangka waktu 6 bulan, nisbah bagi hasil untuk BMT sebesar 60% dan nisbah bagi hasil untuk anggota sebesar 40%
 - b) Pada jangka waktu 12 bulan, nisbah bagi hasil untuk BMT sebesar 50% dan nisbah bagi hasil untuk anggota sebesar 50%
 - c) Pada jangka waktu 24 bulan, nisbah bagi hasil untuk BMT sebesar 40% dan nisbah bagi hasil untuk anggota sebesar 60%⁴⁶

f. SIWADIAH

46 Brosur Layanan Simpanan BMT Al Hikmah Ungaran, 2020

SIWADIAH merupakan Simpanan Wajib Berhadiah dengan hadiah yang diperuntukan bagi anggota, simpanan dengan berjangka waktu tertentu dan tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo. Adapun caranya untuk mengikuti produk siwadiah ini adalah :

- 1) Setiap bulan menyetor SIWADIAH sebesar Rp. 200.000
- 2) Tiap anggota diperolehkan untuk mendaftarkan lebih dari satu kesempatan
- 3) Jangka waktu penyetoran selama 24 bulan
- 4) Pengundian hadiah dilaksanakan dalam 3 tahap pada periode 8, 16 dan 24
- 5) Setiap anggota dipastikan akan mendaftarkan hadiah sesuai undian yang diperoleh⁴⁷

2. Produk Penyaluran Dana (Produk Layanan Pembiayaan)

Produk penyaluran dana atau produk layanan pembiayaan ini merupakan produk yang berjenis pembiayaan berupa modal usaha, dana sewa barang dan jasa. Dana simpanan dari anggota yang berada di BMT Al Hikmah dikelola secara produktif dan professional dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan taraf perekonomian umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukan untuk mitra yang membutuhkan modal kerja usaha dan sewa jasa atau barang. Produk penyaluran dana atau produk layanan pembiayaan terdiri dari beberapa jenis produk pembiayaan, antara lain :

a. Pembiayaan Multi Barang

Pembiayaan multi barang yaitu fasilitas pembiayaan diperuntukan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota. BMT Al Hikmah siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah, cepat dan harga terjangkau dengan

⁴⁷ Brosur Produk SI WADIAH dari BMT Al Hikmah Ungaran, 2020

menggunakan prinsip jual beli murabahah. Adapun syarat untuk pengajuan pembiayaan dan keunggulan pembiayaan antara lain :

- 1) Syarat untuk pengajuan pembiayaan
 3. Bersedia menjadi anggota BMT Al Hikmah
 4. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 5. Memiliki usaha atau penghasilan tetap
 6. Bersedia untuk disurvei apabila pihak BMT memerlukan
 7. Melengkapi persyaratan administrasi berupa; fotocopy KTP atau SIM suami istri yang masih berlaku, fotocopy KK, dan melampirkan jaminan yang asli dan fotocopy
- 2) Keunggulan pembiayaan pemilikan sepeda motor di KSPPS BMT AL HIKMAH diantaranya:
 1. Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan jepang (Honda, Suzuki, Kawasaki)
 2. Persyaratan mudah dengan proses cepat
 3. Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan
 4. Bagi hasil kompetitif sesuai dengan kesepakatan
 5. Bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan
 6. Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer/Leasing
 7. Jangka waktu maksimal sampai dengan 3 tahun
 8. Apabila menyelesaikan pembiayaan sebelum jangka waktu akan memperoleh potongan dan tidak dikenakan pinalti.
- 3) Ketentuan Jaminan berupa

Jaminan BPKB yaitu, melampirkan fotocopy BPKB kendaraan yang dijamin, fotocopy STNK yang masih berlaku, foto kendaraan, cek fisik rangka dan nomer mesin kendaraan yang dijamin.

b. Pembiayaan Multi Jasa

Pembiayaan multi jasa yaitu fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan, biaya sewa rumah, biaya tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan. BMT Al Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan biaya tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau

tempo sesuai dengan kesepakatan. Adapun syarat yang diperlukan untuk pembiayaan multi jasa, antara lain :

- 1) Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT AL HIKMAH
- 2) Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap
- 3) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- 4) Bersedia di survey apabila pihak KSPPS BMT AL HIKMAH memerlukan
- 5) Melengkapi persyaratan administrasi
 - a) Foto copy KTP suami istri
 - b) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - c) Foto copy surat nikah
 - d) Melampirkan jaminan asli dan foto copy BPKP Kendaraan, sertifikat tanah atau surat kios/los pasar

c. Pembiayaan Mitra Usaha

Pembiayaan mitra usaha yaitu fasilitas pembiayaan diperuntukan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. BMT Al Hikmah siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut. Adapun syarat yang diperlukan untuk pembiayaan mitra usaha, antara lain :

- 1) Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT AL HIKMAH
- 2) Memiliki usaha produktif dan berprospektif
- 3) Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan
- 4) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- 5) Melengkapi persyaratan :
 - a) Foto copy KTP suami istri
 - b) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - c) Foto copy Surat Nikah
 - d) Melampirkan jaminan asli dan foto copy BPKP Kendaraan, sertifikat tanah atau surat kios/los⁴⁸

3. Jasa Layanan Lainnya

Produk jasa KSPPS BMT AL HIKMAH adalah SI GADAI. Layanan yang diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan bantuan jasa dari pihak KSPPS BMT dalam memenuhi kebutuhan anggota.

48 Brosur Layanan Pembiayaan BMT Al Hikmah Ungaran, 2020

Layanan gadai barang seperti perhiasan, hadphone, elektronik, kendaraan bermotor, laptop, alat-alat rumah tangga.

Keunggulan:

- a) Mudah
Cukup membawa barang yang akan digadai dengan bukti kepemilikan dan identitas diri
- b) Cepat
Uang cair kurang dari 30 menit
- c) Aman
Memberikan jaminan keamanan terhadap barang yang dititipkan
- d) Berkah
Dikelola dengan sistem syariah yang berlandaskan atas dasar prinsip tolong menolong⁴⁹

49 Brosur Layanan Jasa SIGADAI BMT Al Hikmah Ungaran, 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro pada Anggota di BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Karangjati

Pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan menyediakan dana yang digunakan untuk investasi maupun kerjasama permodalan. Dimana penerima dana tersebut diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil. Pembiayaan adalah sebuah kesepakatan antara bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan.

Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Al Hikmah Ungaran kepada masyarakat di daerah Ungaran. Pembiayaan tersebut dalam bentuk pinjaman modal yang bersifat produktif yang biasanya diberikan kepada para pelaku usaha mikro yang ada di daerah Ungaran.

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan anggota BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati. Dengan metode ini penulis mengkaji peran pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro pada anggota di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati.

Dibawah ini data tabel pembiayaan murabahah pada BMT Al Hikmah cabang Karangjati dari tahun 2017 sampai 2019 sebagai berikut :

Tahun 2017	MBA	MBA ANGSURAN	MBA PARAS	TOTAL
Anggota	1	351	122	474
Bakidebet	9,500,000	2,415,480,950	1,048,339,250	3,473,320,200

Tahun 2018	MBA	MBA ANGSURAN	MBA PARAS	TOTAL
Anggota	3	294	122	419
Bakidebet	14,000,000	2,102,706,800	1,183,336,050	3,300,042,850

Tahun 2019	MBA	MBA ANGSURAN	MBA PARAS	TOTAL
Anggota	2	293	108	403
Bakidebet	15,000,000	2,165,210,350	1,211,182,800	3,391,393,150

Keterangan dari data diatas peneliti mengambil data pembiayaan murabahah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Di BMT Al Hikmah Ungaran pembiayaan murabahah dibagi menjadi tiga yaitu MBA (murabahah) adalah akad jual beli dengan pembayaran jatuh tempo dua bulan lunas. MBA Angsuran adalah akad jual beli dimana pembayaran dilakukan dengan waktu yang telah ditentukan. PARAS adalah pembiayaan rumah sehat atau untuk rehap rumah yang sudah menyimpan di produk SARAS (Simpanan Rumah Sehat) MBA PARAS adalah akad PARAS yang dimana yang belum melunasi atau selesai akadnya. PARAS adalah pembiayaan rumah sehat atau untuk rehap rumah.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada BMT Al Hikmah Ungaran pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar 6,773,363,050. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,391,393,150. Sehingga diketahui bahwa perkembangan pembiayaan murabahah mengalami fluktuasi selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir BMT Al Hikmah Ungaran telah menyalurkan pembiayaan murabahah kepada 1,296 nasabah, dan pada waktu tahun 2019 terdapat 403 nasabah pembiayaan yang masih aktif. Dalam kurun waktu tiga tahun tersebut pembiayaan murabahah yang paling banyak digunakan adalah MBA angsuran. Karena biasanya MBA angsuran banyak digunakan oleh para pelaku usaha mikro.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya peroleh dari beberapa anggota pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati adalah sebagai berikut :

Dilihat dari segi identitas rata-rata usia anggota pembiayaan murabahah adalah 30 sampai dengan 45 tahun, meskipun ada sedikit yang usianya diatas 45 tahun. Dan mayoritas pekerjaan anggota kebanyakan sebagai karyawan swasta. Dari segi status anggota pembiayaan murabahah rata-rata telah menikah. Rata-rata anggota pembiayaan murabahah berasal dari daerah Karangjati Bergas, Pringapus dan sekitarnya.

Dan dari sekian banyaknya anggota pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati, sebagian yang saya wawancarai profesi pekerjaannya adalah menjual makanan kecil, toko isi ulang air galon, menjual sembako, membuka bengkel dan juga ada beberapa profesi lainnya.

Sebagian anggota yang mengambil pembiayaan murabahah mengaku bahwa mereka mengambil pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati berdasarkan keinginan sendiri dan sebagian dari anggota mengaku bahwa sebagian anggota mengambil pembiayaan murabahah karena di beritahu oleh tetangga mereka. Dan dari beberapa anggota pembiayaan murabahah ada yang sudah mengajukan pembiayaan murabahah lebih dari satu kali bahkan ada yang sampai lima kali mengambil pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati.

Dalam hal ini bapak Mujana selaku Kaop BMT Al Hikmah cabang Karangjati mengatakan bahwa transaksi pembiayaan yang paling sering digunakan dan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan murabahah produktif digunakan oleh pedagang karena biasanya untuk tambahan modal usaha. Sedangkan pembiayaan murabahah konsumtif biasanya yang mengajukan pembiayaan adalah karyawan, tidak memiliki usaha yang ingin membeli suatu barang misalnya; kendaraan, tv dan lain-lain.

“Paling banyak pembiayaan yang digunakan disini ya pembiayaan murabahah.” tuturnya.

*“Kalau pedagang ya biasanya mengajukannya pembiayaan yang produktif soalnya kan buat menambah modal usaha dan mengembangkan usahanya, kalau yang konsumtif biasanya yg mengajukan karyawan buat beli kendaraan, kulkas, tv dan lain-lain.”*⁵⁰

Berikut ini hasil wawancara saya dengan beberapa anggota pembiayaan murabahah bahwa anggota mengalami peningkatan pendapatan setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah cabang Karangjati, dapat dilihat sebagai berikut :

Bapak Zaenal Arifin, membuka usaha toko isi ulang air galon, beliau telah menjadi anggota sejak tiga tahun yang lalu di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati, beliau juga mengajukan pembiayaan murabahah BMT Al Hikmah cabang Karangjati sudah dua kali pada tahun 2017 dengan modal sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian lunas pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 beliau mengajukan pembiayaan lagi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum lunas. Dengan mengajukan pembiayaan murabahah usahanya semakin berkembang, memiliki cabang dan pendapatannya meningkat. Berikut hasil wawancara saya dengan beliau :

“Sebelum mengajukan pembiayaan murabahah di BMT, saya mempunyai usaha toko isi ulang air galon tokonya biasa aja masih toko kecil,

⁵⁰ Bapak Mujana, Selaku Kaop BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati, Wawancara, Bergas, 12 Maret 2020

terus pas setelah pinjam di BMT usaha saya mulai ada perkembangan, saya beli barang-barang yang dijual. Saya mengajukan pembiayaan murabahah sudah dua kali di BMT, yang pertama saya meminjam modal di BMT sebesar Rp. 9.000.000,00. Terus yang kedua saya meminjam modal lagi di BMT sebesar Rp. 30.000.000,00. Sebelum meminjam modal di BMT saya hanya memiliki satu kios isi ulang air galon, terus setelah saya meminjam modal di BMT saya dapat mendirikan kios lagi, jadi usaha isi ulang air galon saya sudah ada cabangnya. Usaha isi ulang air galon saya biasanya perminggu habis 300 galon. Sebelumnya sebelum meminjam modal di BMT keuntungan saya kira-kira hanya Rp. 3.250.000,00 per bulan, sekarang setelah meminjam modal di BMT dan buka cabang bisa mencapai Rp. 7.000.000,00”⁵¹

Selain itu ada anggota BMT beliau bernama bapak Muslikhin, beliau mempunyai usaha warung kecil biasa dan sudah menjadi anggota di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati sejak tujuh tahun yang lalu. Beliau mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah cabang Karangjati sudah lima kali, yang pertama pada tahun 2013, kedua pada tahun 2014, ketiga pada tahun 2015, keempat pada tahun 2016 dan yang terakhir pada tahun 2018. Berkat pembiayaan murabahah usaha bapak Muslikhin menjadi semakin meningkat dan pendapatannya juga semakin bertambah.

“Saya meminjam modal di BMT sudah enam kali mengajukan pembiayaan murabahah. Saya meminjam modal pada tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00. Terus tahun 2015 saya meminjam lagi sebesar Rp. 30.000.000,00. Pada tahun 2016 saya pinjam lagi sebesar Rp. 28.000.000,00 dan yang terkakhir saya pinjam tahun 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00. Sebelum pinjam di BMT saya mempunyai usaha warung kecil dan pelanggan-pelanggannya masih sedikit ya karena kan barang-barang yang saya jual belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat di perkampungan. Tapi setelah mengajukan pembiayaan pada tahun 2013 di BMT usaha saya menjadi berkembang karena saya dapat membeli barang-

⁵¹ Bapak Zaenal Arifin, Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati, Wawancara, Bergas, 10 Maret 2020

barang warung yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Terus pada tahun 2014 sampai tahun 2015 pinjaman modal dari BMT saya gunakan untuk membuka tambahan usaha bengkel dan isi ulang air galon. Sebelum mengajukan pembiayaan di BMT pendapatan saya hanya Rp. 4.000.000,00 per bulan tapi setelah mendapat pinjaman modal dari BMT keuntungan yang saya dapat bisa mencapai Rp.10.000.000,00 per bulan.”⁵²

Hal yang sama juga dialami oleh ibu Khoiriyah, beliau berjualan makanan kecil dan sudah menjadi anggota BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati sejak empat tahun yang lalu. Dan beliau mengajukan pembiayaan murabahah sudah sebanyak dua kali. Yang pertama pada tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua pada tahun 2019 sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Dengan mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah cabang Karangjati beliau dapat mengembangkan usahanya dengan mendirikan warung dan membeli mesin fotokopi.

“Saya berjualan makanan kecil, kebetulan rumah saya kan dekat dengan SD jadi saya jualan makanan atau jajanan di emperan rumah. Saya kan ada keinginan untuk mendirikan warung, jadi saya mengajukan pembiayaan di BMT. Dan saya sudah mengajukan pembiayaan sebanyak dua kali. Pertama saya pinjam di BMT tahun 2016 dengan modal sebesar Rp. 10.000.000,00 dan yang kedua saya pinjam tahun 2019 sebesar Rp. 14.000.000,00. Setelah pinjam di BMT saya dapat mendirikan warung dari batako terus saya juga dapat mengembangkan usaha saya dengan membeli mesin fotokopi. Sebelumnya keuntungan yang saya dapat hanya Rp. 2.000.000,00 per bulan, setelah dapat pinjaman dari BMT keuntungan yang saya dapat bisa mencapai Rp. 6.000.000,00.”⁵³

Dari hasil wawancara dengan beberapa anggota pembiayaan murabahah diatas dapat diuraikan bahwa dari pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah cabang Karangjati ada peningkatan usaha yang dijual oleh para pelaku usaha.

52 Bapak Muslikhin, Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati, Wawancara, Bergas, 10 Maret 2020

53 Ibu Khoiriyah, Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati, Wawancara, Bergas, 10 Maret 2020

Serta ada juga yang menambah cabang, membuka bengkel dan mendirikan warung.

Menurut bapak Mujana selaku Kaop BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati mengatakan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh para anggota tidak menyulitkan, karena pihak BMT memberikan pilihan yaitu pembayarannya dilakukan secara langung ke BMT atau pembayaran dengan dijemput oleh pihak BMT. Jangka waktu yang diberikan juga tergolong lama tergantung dari berapa besar pinjaman yang diberikan kepada anggota, hal ini disesuaikan dengan kemampuan setiap anggota pembiayaan. Berikut penuturannya :

“Kalau masalah pembayarannya anggota diberi pilihan oleh pihak BMT mau datang langsung ke BMT itu sendiri atau bisa dijemput oleh pihak BMT dan biasanya kalo dijemput pembyarannya pihak BMT bisa sekalian mengontrol langsung usaha yang dijalankan oleh anggota. Dan ada juga yang datang langsung ke rumah untuk membayar dan minta pendapat ketika anggota tersebut mengalami kesulitan, tetapi tergantung dari anggota itu sendiri ada yang datang langsung ke BMT dan ada juga yang dijemput oleh pihak BMT.”⁵⁴

Kemudahan yang diberikan oleh pihak BMT sangat dirasakan oleh para anggota yang mengajukan pembiayaan. Selain dalam proses pembayaran, pihak BMT juga memberikan kemudahan dalam mengatasi masalah jika ada anggota telat melakukan pembayaran dan kesulitan dalam melakukan pembayaran.

Dalam menanggapi hal tersebut bapak Mujana selaku Kaop BMT Al Hikmah cabang Karangjati mengatakan bahwa jika ada kendala atau masalah yang dialami anggota untuk melakukan pembayaran dengan jangka waktu yang ditentukan maka pihak BMT akan menyelesaikannya dengan cara bersilaturahmi datang ke rumah anggota tersebut. Berikut penuturannya :

“Dalam produk pembiayaan ya pasti ada kendalanya, jika ada anggota yang kesulitan melakukan pembayaran maka dari pihak BMT datang menemui

⁵⁴ Bapak Mujana, Selaku Kaop BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati, Wawancara, Bergas, 12 Maret 2020

anggota tersebut dengan tujuan yaitu yang pertama kami datang untuk silaturahmi, terus menanyakan tentang pembiayaan yang macet, setelah itu ya diskusi bagaimana anggota kok keberatan mengangsur angsuran tersebut sesuai dengan kesepakatan awal.”

Berdasarkan wawancara diatas dengan bapak Mujana selaku Kaop BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati beliau mengatakan setelah melakukan diskusi, dari pihak BMT akan memberi solusi yaitu dengan cara menabung/SIRELA (Simpanan Suka Rela Lancar) agar suatu saat jika saldo tabungan sudah mencapai total saldo angsuran, maka saldo tabungan tersebut akan digunakan untuk melunasi angsuran pembiayaan murabahah. Berikut penuturannya :

“Setelah melakukan diskusi tersebut pasti pihak BMT akan member solusi buat anggota tersebut yaitu dengan cara yang pertama menabung harian dan yang menarik uang setoran tabungan adalah pihak BMT, terus kalau sudah mencapai total saldo angsuran, pihak BMT mengambil angsuran tersebut, minimal margin angsuran bisa masuk.”⁵⁵

Wawancara diatas menunjukkan bahwa anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati usahanya menjadi semakin berkembang dengan adanya tambahan modal usaha yang diberikan oleh BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati dan peningkatan pendapatan para anggota yang sebelumnya bisa dibbilang sedikit sekarang menjadi bertambah setelah mengajukan pembiayaan murabahah di BMT.

Untuk mengetahui lebih jelas penulis menanyakan pendapatan anggota sebelum dan sesudah mengajukan pembiayaan murabahah, jumlah pinjaman serta berapa kali mengajukan pembiayaan dan penggunaan pinjaman tersebut. Berikut ini data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para anggota :

No	Nama	Keuntungan		Jumlah Pinjaman	Penggunaan Pinjaman
		Sebelum	Sesudah		
1.	Bapak	Rp.	Rp.	1. Rp.	Untuk membuka

⁵⁵ Bapak Mujana, Selaku Kaop BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati, Wawancara, Bergas, 12 Maret 2020

	Zaenal Arifin	3.250.000	7.000.000	9.000.000 2. Rp. 30.000.000	cabang kios isi ulang air galon.
2.	Bapak Muslikhin	Rp. 4.000.000	Rp. 10.000.000	1. Rp. 25.000.000 2. Rp. 25.000.000 3. Rp. 30.000.000 4. Rp. 28.000.000 5. Rp. 50.000.000	Untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, membuka bengkel dan membuka toko isi ulang air galon.
3.	Ibu Khoiriyah	Rp. 2.000.000	Rp. 6.000.000	1. Rp. 10.000.000 2. Rp. 14.000.000	Untuk mendirikan warung dan membeli mesin fotokopi.


Berdasarkan data tabel diatas, pendapatan anggota sebelum dan sesudah mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah cabang Karangjati mengalami peningkatan. Dengan hal tersebut dapat di buktikan bahwa pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati dapat membantu perekonomian para anggota dan meningkatkan pendapatan para anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah.

Dari hasil wawancara dengan beberapa anggota pembiayaan murabahah penulis memperoleh data bahwa beberapa anggota yang usahanya di rumah masing-masing anggota menyatakan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati sangat membantu dalam produksi usahanya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Para anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah juga merasakan manfaat

pembiayaan sebagai tambahan modal kerja. Sehingga anggota bisa meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta pendapatannya jadi bertambah. Selain itu manfaat lain yang dirasakan oleh anggota pembiayaan murabahah ini adalah proses pengajuannya yang mudah dan pencairannya yang cepat, sehingga anggota bisa segera memenuhi kebutuhan usahanya.

B. Prosedur Pembiayaan Murabahah BMT Al Hikmah Ungaran

Bagi calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah harus mengikuti syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh BMT Al Hikmah Ungaran yang harus dipenuhi oleh calon anggota. Pada prinsipnya ada beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan pembiayaan, sebagai berikut :





Berikut adalah penjelasan mengenai prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah Ungaran :

- 1) Pertama, calon anggota datang ke kantor BMT Al Hikmah Ungaran untuk mengajukan pembiayaan murabahah.
- 2) Selanjutnya, pihak BMT akan menanyakan keperluan pengajuan pembiayaan murabahah dan tujuan dari calon anggota
- 3) Pihak BMT akan memberi penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota, yaitu sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP suami istri.
 - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK).
 - c. Foto copy Surat Nikah.
 - d. Melampirkan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah / Surat Kios / Los Pasar.
 - e. Untuk Jaminan BPKB dilengkapi dengan Foto copy STNK.
 - f. Untuk Jaminan Sertifikat dilengkapi dengan SPPT terbaru dan Surat Keterangan dari Kelurahan.
- 4) Calon anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan, kemudian menyerahkan formulir permohonan pengajuan pembiayaan kepada pihak BMT, selanjutnya pihak BMT akan mengecek formulir pengajuan pembiayaan yang berisikan :
 - a. Data pemohon (Identitas calon anggota)
 - b. Data Keluarga
 - c. Data Usaha (Gambaran Umum Usaha)
 - d. Data Keuangan atau Penghasilan
 - e. Data Agunan (Sertifikat, BPKB, Kartu Kios Pasar)
 - f. Data Pembiayaan (Jumlah dan Jangka Waktu Penggunaan Dana)

- 5) Selanjutnya pihak BMT akan melakukan survey lokasi tempat tinggal calon anggota dan melakukan wawancara, serta mencari informasi tentang kondisi yang sebenarnya.
- 6) Pihak BMT akan mempertimbangkan hasil laporan yang diperoleh dari calon anggota dan pihak BMT akan mengambil keputusan apakah pembiayaan tersebut disetujui atau tidak.
- 7) Apabila pengajuan pembiayaan tersebut tidak disetujui maka berkas akan dikembalikan ke calon anggota tersebut. Jika pengajuan pembiayaan disetujui maka pihak BMT mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan berupa akad yang akan dilakukan
- 8) Setelah dokumen disiapkan, pihak BMT melakukan akad dengan anggota serta menjelaskan isi akad, tata tertib pembiayaan, meminta agunan dan anggota menandatangani berkas pembiayaan yang kemudian ditandatangani oleh kepala operasional.
- 9) Berkas tersebut diarsipkan dan diserahkan kepada teller. Kemudian dokumen lain seperti bukti penyetoran, nota pencairan, dan slip penarikan diteruskan ke bagian teller untuk pencairan dana. Kemudian dana diserahkan kepada anggota.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro pada Anggota di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati. Dengan demikian dapat penulis simpulkan apa yang telah diuraikan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga perolehan dan pembeli membayarnya lebih sebagai keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Al Hikmah Ungaran kepada masyarakat di daerah Ungaran. Pembiayaan tersebut dalam bentuk pinjaman modal yang bersifat produktif yang biasanya diberikan

kepada para pelaku usaha mikro yang ada di daerah Ungaran. Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu dari beberapa pembiayaan di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa anggota pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati membuktikan bahwa pembiayaan murabahah sangat berperan dalam pengembangan usaha mikro anggota. Hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya modal usaha anggota, pendapatan yang diperoleh anggota sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan semakin meningkat, dan perkembangan usaha yang semula hanya biasa saja, setelah melakukan pembiayaan, usahanya semakin berkembang.

2. Berkaitan dengan prosedur pembiayaan murabahah, penulis dapat menyimpulkan bahwa bagi calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah sangatlah mudah yaitu calon anggota harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh BMT, kemudian calon anggota mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan murabahah jika sudah diisi formulir pengajuan tersebut dikumpulkan kepada pihak BMT, setelah itu pihak BMT akan mengecek formulir pengajuan tersebut dan akan melakukan survey ke tempat tinggal calon anggota, kemudian pihak BMT akan mengambil keputusan apakah diterima atau tidak, jika disetujui pihak BMT akan melakukan akad dan menjelaskan isi akad, kemudian calon anggota dan pihak BMT melakukan tanda tangan dan calon anggota menunggu dana diserahkan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan dan mengemukakan masukan atau rekomendasi yang dapat dipertimbangkan, diantaranya :

1. BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati harusnya bisa lebih baik lagi dalam memberikan pembiayaan. Dan melakukan pengawasan dalam

penggunaan pembiayaan modal usaha tersebut agar BMT bisa mengetahui bahwa dana tersebut benar-benar untuk kebutuhan modal usaha.

2. BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati hendaknya lebih giat lagi dalam hal melakukan promosi produk pembiayaan, terutama produk Mudharabah dan Musyarakah agar produk pembiayaan tersebut banyak diminati oleh masyarakat. Karena dalam BMT Al Hikmah Ungaran produk Mudharabah dan Musyarakah sedikit peminatnya.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan akal pikiran bagi manusia, dan atas seizinNya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, nabi yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian Tugas Akhir ini. Meskipun penulis sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal, hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis nantikan demi perbaikan dan kesempurnaan dari Tugas Akhir ini.

Akhir kata sebagai penutup, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, serta penulis berdoa semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Soemitra, Andri. 2009. Bank Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Herijanto, Hendy. 2013. Selamatkan Perbankan Demi Perekonomian Indonesia. Jakarta: PT Mizan Publika.
- Karim, Adiwarmen A. 2004. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rejeki, Fanny Yunita Sri. 2013. Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. Volume. 1, No. 2.
- Maulidizen, Ahmad dan Borhan, Joni Takin. 2016. Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bi Al-Wakalah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya. Jurnal Ilmiah. Volume. 16, No. 1.
- Wulandari, Rini dan Tholhah, Moch. 2015. Implementasi Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran.

- Kuncoro, Haryo. 2018. Statistika Deskriptif analisis ekonomi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Subagyo, P. Joko. 2011. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Supranto, J. 2009. Statistik Teori dan Aplikasi, PT. Gelora Aksara.
- Yusuf, A. Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.
- Atika, Jumi. 2015. Prinsip Kehati-hatian dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah. Volume 1, No. 2.
- Ilyas, Rahmat. 2015. Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. Jurnal Penelitian. Volume. 9, No. 1.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. Memahami Bisnis Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. 2018. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Ahmad Lubalul Chadziq. 2017. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah: Sebuah Perkenalan. Volume 2, No. 1.
- Haryanto, Arif, dkk. 2018. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia. Volume. 12, No. 2.
- Salman, Kautsar Riza. 2017. Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. Jakarta: Indeks Jakarta.
- Sudiarti, Sri. 2018. Fiqh Muamalah Kontemporer. Medan: Febi UIN-SU Press.
- Imama, Lely Shofa. 2014. Konsep dan Implementasi Murabahah pada Poduk Pembiayaan Bank Syariah. Volume. 1, No. 2.
- Lathief, Azharuddin. 2012. Konsep dan Aplikasi Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Volume. 12, No. 2.
- Mauluddin, M. Sholeh. 2018. Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI. Volume. 2, No. 1.
- Wiroso. 2011. Produk Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti.

Alawiyah, Ika Trisnawati. 2016. Konsep Produk Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Volume. 1, No. 1.

Rijanto, Ahmad, dkk. 2019. Pelatihan & Pendampingan Usaha Mikro Kerupuk Samiler. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Wuisang, Jerry RH. 2019. Konsep Kewirausahaan & UMKM. Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya.

Profil BMT Al Hikmah Ungaran, 2020.

Asroti, S. Pd.I. Uraian Job BMT Al Hikmah Ungaran , 2020.

Brosur Layanan Simpanan BMT Al Hikmah Ungaran, 2020.

Brosur Layanan Pembiayaan BMT Al Hikmah Ungaran, 2020.

Brosur Layanan Jasa SIGADAI BMT Al Hikmah Ungaran, 2020.

Bapak Mujana, Selaku Kaop BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati, Wawancara, Bergas, 12 Maret 2020

Bapak Zaenal Arifin, Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati, Wawancara, Bergas, 10 Maret 2020

Bapak Muslikhin, Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati, Wawancara, Bergas, 10 Maret 2020

Ibu Khoiriyah, Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati, Wawancara, Bergas, 10 Maret 2020

LAMPIRAN

1. LEMBAR SLIP SETORAN

JENIS SETORAN		BMT ^{K S P P S} AL HIKMAH UNGERAN - KAB. SEMARANG		SLIP SETORAN	
<input type="checkbox"/> Si Reli	<input type="checkbox"/> Si Wadiah	Nama :	Tanggal		
<input type="checkbox"/> Si Suka	<input type="checkbox"/> Simp. Pokok	Alamat :	Rp.		
<input type="checkbox"/> Si Suqur	<input type="checkbox"/> Simp. Wajib	No. Rek. :	Terbilang		
<input type="checkbox"/> Saras	<input type="checkbox"/> Simsus	Cabang :	Ket. :		
<input type="checkbox"/> Simpel	<input type="checkbox"/> Adm. Pemby		Lambar 1: SMT		
<input type="checkbox"/> Si Haji	<input type="checkbox"/> _____		2: Anggota		
Supervisor	Tanda Tangan Kasir	Tanda Tangan Penyetor			

2. LEMBAR SLIP ANGSURAN


BMT^{K S P P S} AL HIKMAH
 UNGARAN - KAB. SEMARANG

SLIP ANGSURAN
 Tanggal / /

JENIS ANGSURAN	Nama :	Uraian	Nominal
<input type="checkbox"/> BBA <input type="checkbox"/> RAHN	1. Pokok	Rp
<input type="checkbox"/> MBA <input type="checkbox"/> MBA Angs.	2. Bahas	Rp
<input type="checkbox"/> PARAS <input type="checkbox"/> MBA PARAS	Alamat :	3. CR	Rp
<input type="checkbox"/> QH <input type="checkbox"/> _____	No. Pby. :	4. Denda	Rp
<input type="checkbox"/> Al Ijarah <input type="checkbox"/> _____	Cabang :	Jumlah	Rp

Angsuran Ke	Supervisor	Tanda Tangan Kasir	Tanda Tangan & Nama Jelas	Ket. : <small>Lembar 1 : BMT 2 : Anggota</small>
-------------	------------	--------------------	---------------------------	---

3. LEMBAR SLIP PENARIKAN


BMT^{K S P P S} AL HIKMAH
 UNGARAN - KAB. SEMARANG

SLIP PENARIKAN
 Tanggal / /

JENIS PENARIKAN	Nama :	Jumlah Penarikan
<input type="checkbox"/> Si Reli <input type="checkbox"/> Si Wadiah	Rp
<input type="checkbox"/> Si Suka <input type="checkbox"/> S. Pokok	Terbilang
<input type="checkbox"/> Si Suqur <input type="checkbox"/> S. Wajib	Alamat :	
<input type="checkbox"/> Saras <input type="checkbox"/> Simsus	
<input type="checkbox"/> Simpel <input type="checkbox"/> CR	No. Rek. :	
<input type="checkbox"/> Si Haji <input type="checkbox"/> _____	Cabang :	

Supervisor	Kasir	Tanda Tangan Penarik	Ket. : <small>Lembar 1 : BMT 2 : Anggota</small>
------------	-------	----------------------	---

4. LEMBAR SLIP PENCAIRAN DEBET

BMT AL HIKMAH
UNGARAN - KAB. SEMARANG

SLIP PENCAIRAN DEBET

Tanggal : _____

KREDIT	DEBET	Rp. _____
NO. PERKIRAAN	NO. PERKIRAAN	

Keterangan

Supervisor	Kasir
------------	-------

5. LEMBAR SLIP PENCAIRAN KREDIT

BMT K S P P S AL HIKMAH
UNGARAN - KAB. SEMARANG

SLIP PENCAIRAN KREDIT


Tanggal : _____

DEBET	KREDIT	Rp. _____
NO. PERKIRAAN	NO. PERKIRAAN	

Keterangan


Supervisor	Kasir
------------	-------

6. LEMBAR SLIP MEMORIAL

		SLIP MEMORIAL		
		Tanggal : _____		
DEBET	KREDIT	Rp. _____		
NO. PERKIRAAN	NO. PERKIRAAN			
_____	_____			
Keterangan				

		<table border="1"><tr><td>Supervisor</td><td>Kasir</td></tr></table>	Supervisor	Kasir
Supervisor	Kasir			

7. LEMBAR FORMULIR SIMPANAN



BMT^{K S P P S} AL HIKMAH
UNGERAN - KAB. SEMARANG

PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jenis Simpanan : Si Rela Simpel Si Suqur Si Wadiah
 Si Suka Si Haji Saras

Tanggal :

Nama Lengkap :

Tempat / Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin : Laki - laki Perempuan

Jenis Identitas : KTP SIM

No. Identitas :

Pendidikan : SD SLTP SLTA PT

Pekerjaan : PNS Pegawai Swasta Wiraswasta
 Pelajar/Mhs TNI/POLRI Lain - lain

Alamat :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Telepon : Rumah : Kantor :
 HP :

Ahli Waris : Hubungan Keluarga :

Saldo Awal : Rp.

VALIDASI

DIISI OLEH			TANDA TANGAN Ungaran,
Pembuat	Pemeriksa	Persetujuan	

8. LEMBAR FORMULIR PEMBIAYAAN

Tanggal Pengajuan :

Jenis Pengajuan : Baru Lama

I. DATA PEMOHON

Nama Lengkap :

Nama Panggilan :

Nama Ibu Kandung :

Tempat Tgl. Lahir :

Status : Menikah Belum Menikah Janda/ Duda

Identitas : KTP SIM Nomor :

Alamat Sekarang :

Telephon : Rumah : Kantor : HP :

Alamat Lain Yang Bisa Dihubungi :

Telephon :

Waktu Bisa Dihubungi : Di Rumah pukul : Di Kantor pukul :

Status Rumah Yang Ditempati : Milik sendiri/ Kontrak/ Milik keluarga/ Kredit/* (coret yang tidak perlu)

II. DATA KELUARGA

Nama Suami/ istri :

Tempat Tgl. Lahir :

Pekerjaan :

Jumlah Anak : Orang

TK : Orang

SD : Orang

SLTP : Orang

SLTA : Orang

PT : Orang

KEKAYAAN/ INVENTARIS		
Jenis	Jumlah	Keterangan
Rumah		
Tanah		
Mobil		
Kendaraan		

III. DATA USAHA/ PEKERJAAN

Untuk Pengusaha/ pedagang

Nama Usaha :

Bidang Usaha :

Alamat Usaha :

Status Tempat Usaha : Milik Sendiri/ Kontrak

Rp Per Bln/ Thn

Untuk Karyawan

Nama Perusahaan :

Alamat :

Telephon :

Jabatan :

Lama Bekerja :

IV. DATA KEUANGAN/ PENGHASILAN

Pendapatan Per Bulan : Rp.....

Pendapatan Suami/istri : Rp.....

Pendapatan lain : Rp.....

Jumlah Pemasukan : Rp.....

Biaya Hidup Per Bulan : Rp.....

Pinjaman lain : Rp.....

Jumlah Pengeluaran :Rp.....

Sisa Penghasilan : Rp.....

Pinjaman Lain

Pinjaman Di :

Jumlah Pinjaman :

Jangka Waktu :

Angs. Per bulan :

Sisa Pokok :

V. DATA AGUNAN

1. BPKB Mobil/ Motor Merk Tahun No. Pol. An.
Hak Milik : Sendiri Orang Lain Nama :
Alamat :
2. Sertifikat Tanah/ Letter D/ Hak Guna * (coret yang tidak perlu)
Hak Milik : Sendiri Orang Lain Nama :
Alamat :
3. Kartu Kios Pasar An. Nomor
Hak Milik : Sendiri Orang Lain Nama :
Alamat :
4. Lain - lain
.....
.....

VI. DATA PEMBIAYAAN

Jumlah Pengajuan : Rp (.....)
Jangka Waktu : Bln/ Thn
Pergunaan :
Jenis Akad*(diisi petugas) : MBA/ Ijarah/ QH/ MBA Angs/ MBA Paras

VII. PERNYATAAN

1. Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar, informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan KSPPS BMT Al Hikmah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan.
2. Bersama ini saya memberikan kuasa kepada KSPPS BMT Al Hikmah untuk memotong dari simpanan saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan atau kewajiban lainnya jika terjadi penundaan pembayaran.
3. Dengan ini saya menyatakan pula bersedia patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan KSPPS BMT Al Hikmah dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa BMT berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa memberikan alasannya.

Mengetahui Suami/ Istri/ Orangtua

Ungaran,
Pemohon

Petugas Yang Menerima

9. LEMBAR BROSUR LAYANAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN MITRA USAHA

Kerjasama Mudharabah / Musyarakah



BMT AL HIKMAH
K S P P S
UNGARAN - KAB. SEMARANG

Fasilitas Pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. BMT AL HIKMAH siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut

Kantor Pusat :
Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.2
Mijen Gedanganak Ungaran Timur 50519
Telp/Fax 024-6924415
E-mail : bmtalhikmahsmg@yahoo.co.id

LAYANAN PEMBIAYAAN

SYARAT :

- Bersedia menjadi anggota BMT AL HIKMAH.
- Memiliki usaha produktif dan prospektif.
- Bersedia di survey lokasi usaha yang diajukan.
- Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- Melengkapi persyaratan administratif.
 - ⊙ Foto copy KTP Suami Istri.
 - ⊙ Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - ⊙ Foto copy data pendukung usaha.
 - ⊙ Melampirkan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah / Surat Kios / Los Pasar



MULTIJASA PERTANIAN PERIKANAN

PERDAGANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PETERNAKAN



BMT AL HIKMAH

PEMBIAYAAN MULTI BARANG

Dengan Prinsip Jual Beli Murobahah

Fasilitas Pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota.

BMT AL HIKMAH siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah, cepat dan harga terjangkau.

KEUNGULAN PEMBIAYAAN PEMILIKAN SEPEDA MOTOR DI BMT AL HIKMAH

- Melayani Semua Jenis Sepeda Motor Pabrikan Jepang (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI).
- Persyaratan Mudah dengan proses cepat.
- Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan.
- Margin diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan.
- Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer / Leasing.
- Jangka Waktu Maksimal sampai dengan 3 tahun.
- Fasilitas Asuransi TLO (optional).



PEMBIAYAAN MULTI JASA

Dengan Prinsip Jasa Ijarah

Fasilitas Pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang terkendala dalam membayar Biaya Pendidikan, Biaya Sewa Rumah, Biaya Sewa Tempat Usaha, Biaya Perawatan Rumah Sakit, Biaya Perjalanan dan Biaya Lain yang diperlukan. BMT AL HIKMAH siap membantu membayar kebutuhan Biaya tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai dengan kesepakatan.

SYARAT :

- Bersedia menjadi anggota BMT AL HIKMAH.
- Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap.
- Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- Bersedia di survey apabila pihak KJKS BMT memerlukan.
- Melengkapi persyaratan administratif.
 - Ⓞ Foto copy KTP Suami Istri
 - Ⓞ Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - Ⓞ Foto copy Surat Nikah
 - Ⓞ Melampirkan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah / Surat Kios / Los Pasar.
 - Ⓞ Untuk Jaminan BPKB Kendaraan dilengkapi dengan foto copy STNK, sedangkan untuk jaminan sertifikat dilengkapi dengan SPPT terbaru dan Surat Keterangan dari Kelurahan.

10. LEMBAR BROSUR LAYANAN SIMPANAN

SIHAJI/UMROH

Simpanan Ibadah Haji/ Umroh

Simpanan Ibadah Haji/ umroh merupakan inovasi baru BMT AL HIKMAH yang dikhususkan bagi Anda Masyarakat Muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji/ Umroh.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 10 tahun keatas.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah.
- Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama.
- Tersedia fasilitas pembiayaan Dana Talangan Haji / umroh sampai dengan Rp. 25 juta dari BMT AL HIKMAH (syarat ketentuan & berlaku)
- Bebas biaya administrasi bulanan. Pembukaan rekening awal minimum Rp. 500.000,-
- Setoran berikutnya minimum Rp. 50.000,-
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran biaya Ibadah Haji/ Umroh.
- Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji/ Umroh.

SISUKA

Simp. Suka Rela Berjangka

Sisuka merupakan Simpanan Berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT AL HIKMAH.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan/lembaga.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
- Pilihan jangka waktu fleksibel 6,12 dan 24 bulan.
- Tidak dikenakan biaya administrasi.
- Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif.
- Bagi hasil langsung menambah saldo Simpanan Harian.
- Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over).
- Setoran Minimal Rp. 500.000,-
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di BMT AL HIKMAH.



Kantor Pusat :
 Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.2, Mijen
 Gedanganak Ungaran Timur 50519
 Telp/Fax 024-6924415
 email:bmtalikhmahsmg@yahoo.co.id

LAYANAN SIMPANAN



JANGKA WAKTU	NISBAH BMT	NISBAH ANGGOTA
6 Bulan	60 %	40 %
12 Bulan	50 %	50 %
24 Bulan	40 %	60 %

Kantor Cabang :

Mijen : Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.1, Mijen
 Gedanganak Ungaran Timur 50519
 Telp/Fax 024-6924415

Babadan : Komplek Ps. Babadan Blok E 23-25
 Ungaran Barat 50518 Telp. 024 - 6922743

Karangjati : Komplek Terminal Ps. Karangjati No. 11
 Kec. Bergas 50552 Telp. 0298 - 525657

Bawen : Jl. Samban - Jimbaran RT 01/01 Ds. Samban
 Bawen Telp. 0298 - 521414

Bandungan : Jl. Tirtomoyo No.07 Bandungan
 Telp. 0298 - 711151

Gunungpati : Jl. Raya Gunungpati - Boja Ds. Ngabean No.05
 Gunungpati Kota Semarang
 Telp. 024-6932092



SIRELA

Simp. Sukarela Lancar

Simpanan Syariah yang sangat terjangkau bagi Anda dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan / lembaga.
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadlomanah.
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyetoran dan Penarikan Simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
- Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-



SIMPEL

Simpanan Pelajar

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi pelajar / mahasiswa.
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadlomanah.
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyetoran dan Penarikan Simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
- Menyerahkan Foto copy Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib minimal sebesar Rp. 10.000,-

SISUQUR

Simpanan Sukarela Qurban

Simpanan Syariah yang dirancang khusus bagi anda sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah Qurban atau Aqiqah.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi Anggota perorangan / lembaga
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah.
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan ibadah Qurban atau Aqiqah.

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR
- Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-



11. LEMBAR BROSUR PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DA UMROH

PERSYARATAN PENDAFTARAN HAJI

- FC. KTP Suami dan Istri sebanyak 3 lembar
- FC. Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 lembar
- FC. Akte Kelahiran/ Ijazah/ Buku Nikah sebanyak 1 lembar
- Surat Keterangan sehat dari PUSKESMAS setempat
- Foto Warna Background Putih 3x4 dan 4x6 masing-masing sebanyak 5 lembar. khusus untuk calhaj laki-laki foto TIDAK MENGENAKAN TUTUP KEPALA (Peci/ Kupluk/ dll).
- Usia minimal 12 Tahun keatas
- Buku Rekening
- FC. NPWP (Jika Ada)

Semoga menjadi haji mabrur, usaha yang disyukuri, dosa yang diampuni amal sholeh yang diterima, perniagaan yang tidak merugi. Hai, Dzot Yang Mengetahui sesuatu dalam dada, keluarkan kami dari kegelapan menuju cahaya.

Kantor Pusat :
Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.2,
Mijen Gedanganak Ungaran Timur 50519 Telp/Fax 024-6924415
E-mail : bmtalhikmahsmg@yahoo.co.id

Mijen : Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.1 Mijen, Gedanganak Ungaran Timur 50519 Telp/Fax 024-6924415
Babadan : Komplek Ps. Babadan Blok E23-25 Ungaran Barat 50518 Telp. 024-6922743
Karangjati : Komplek Terminal Ps. Karangjati No. 11 Kec. Bergas 50552 Telp. 0298 - 525657
Bawen : Jl. Samban - Jimbaran RT 01/01 Ds. Samban Bawen Telp. 0298 - 521414
Bandungan : Jl. Tirtomoyo No.07 Bandungan Telp. 0298 - 711151
Gunungpati : Jl. Raya Gunungpati - Boja Ds. Ngabean No.05 Gunungpati Kota Semarang Telp. 024-6932092

Hububngi :



BMT AL HIKMAH
UNGARAN - KAB. SEMARANG

PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI & UMROH
wujudkan niat suci ke baitullah

HANYA DENGAN
2,5 jt
sudah bisa mendaftar
HAJI atau UMROH
Mau.....???

PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI


Ketentuan :

- Sudah terdaftar sebagai anggota KSPPS BMT Al - Hikmah
- Pembiayaan dengan akad Ijarah Multijasa
- Pembiayaan Tanpa Jaminan
- Uang Muka / Down Payment/ Urbun Minimal Rp. 2,5 Jt Belum Termasuk Biaya Administrasi & Pembukaan Rekening
- Ujrah Pembiayaan setara 1,25 % perBulan Flat
- Jangka waktu Maksimal 60 bulan (5 th)

Uang Muka	Talangan	Adm & Simp	ANGSURAN				
			1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun
2.500.000	22.500.000	650.000	2.156.250	1.218.750	906.250	750.000	656.250
3.000.000	22.000.000	650.000	2.108.333	1.191.667	886.111	733.333	641.667
3.500.000	21.500.000	650.000	2.060.417	1.164.583	865.972	716.667	627.083
4.000.000	21.000.000	650.000	2.012.500	1.137.500	845.833	700.000	612.500
4.500.000	20.500.000	650.000	1.964.583	1.110.417	825.694	683.333	597.917
5.000.000	20.000.000	650.000	1.916.667	1.083.333	805.556	666.667	583.333

Fasilitas :

1. Pengurusan rekening Bank Syariah
2. Pendampingan ke KEMENAG sampai mendapat Porsi Haji



PEMBIAYAAN TALANGAN UMROH

Ketentuan :

- Sudah terdaftar sebagai anggota KSPPS BMT Al - Hikmah
- Pembiayaan dengan akad Ijarah Multijasa
- Pembiayaan Menggunakan Jaminan
- Uang Muka / Down Payment/ Urbun Minimal Rp. 2,5 jt
- Belum Termasuk Biaya Administrasi & Pembukaan Rekening
- Ujrah Pembiayaan setara 1,5 % perBulan Flat
- Jangka waktu Maksimal 60 bulan (5 th)

Uang Muka	Talangan	Setor & Awal	ANGSURAN				
			1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun
2.500.000	22.500.000	650.000	2.212.500	1.275.000	962.500	806.250	712.500
3.000.000	22.000.000	650.000	2.163.333	1.246.667	941.111	788.333	696.667
3.500.000	21.500.000	650.000	2.114.167	1.218.333	919.722	770.417	680.833
4.000.000	21.000.000	650.000	2.065.000	1.190.000	898.333	752.500	665.000
4.500.000	20.500.000	650.000	2.015.833	1.161.667	876.944	734.583	649.167
5.000.000	20.000.000	650.000	1.966.667	1.133.333	855.556	716.667	633.333

12. LEMBAR BROSUR SIWITA

BMT^{K S P P S} AL HIKMAH
UNGERAN - KAB. SEMARANG

SIMPANAN WISATA

**AYO KE...
BROMO**
INSYA ALLAH BERANGKAT
OKTOBER 2020

FASILITAS :
1. Kaos/ T Shirt Cantik
2. Aneka Doorprize Menarik
3. Snack dan Makan

*Bulan
Daftar*

Syarat :

1. Membuka rekening Simpanan Wisata
2. Menyetero Simpanan sebesar Rp. 100.000,-/per Bulan Selama 12 Bulan (Sudah termasuk uang saku).
3. Mulai Oktober 2019 s/d September 2020

Kantor Pusat :
Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.2, Mijen Gedanganak Ungaran Timur 50519
Telp/Fax 024-6924415 E-mail : bmtalhikmahsmg@yahoo.co.id

Mijen : Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.1 Mijen, Gedanganak Ungaran Timur 50519 Telp/Fax 024-6924415
Babadan : Komplek Ps. Babadan Blok E 23-25 Ungaran Barat 50518 Telp. 024 - 6922743
Karangjati : Komplek Terminal Ps. Karangjati No. 11 Kec. Bergas 50552 Telp. 0298 - 525657
Bawen : Jl. Samban - Jimbaran RT 01/01 Ds. Samban Bawen Telp. 0298 - 521414
Bandungan : Jl. Tirtomoyo No.07 Bandungan Telp. 0298 - 711151
Gunungpati : Jl. Raya Gunungpati - Boja Ds. Ngabean No.05 Gunungpati Kota Semarang Telp. 024-6932092

13. LEMBAR BROSUR SIWADIAH

BMT^{K S P P S} AL HIKMAH
UNGARAN - KAB. SEMARANG

Kantor Pusat :
Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.2,
Mijen Gedanganak Ungaran Timur 50519 Telp/Fax 024-6924415
E-mail : bmtalhikmahsmg@yahoo.co.id

SIWADIAH
SIMPANAN
WAJIB BERHADIAH

BMT AL HIKMAH

GRAND PRIZE SEPEDA MOTOR

Hubungi :

**DAFTAR SEGERA !!!
DAPATKAN HADIAH MENARIK**

- 1 Mesin Cuci
- 1 Lemari Es
- 1 Handphone
- 3 Si Relax @Rp. 500.000,-
- 6 Kipas Angin
- 6 Kompor Gas 2 Tungku
- 9 Blender
- 9 Sprei Cantik
- 21 Lampu Emergency
- 43 Bingkisan Menarik



CARANYA MUDAH

- Setiap bulan menyeter simpanan SI WADIAH sebesar Rp. 200.000,-
- Tiap anggota diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari 1 kesempatan.
- Jangka Waktu penyeteroran selama 24 Bulan.
- Pengundian hadiah dilaksanakan pada akhir periode (bulan ke-25)
- Setiap anggota dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai undian yang diperoleh (sesuai ketentuan si wadiah)
- Menjadi Anggota BMT Al Hikmah
- Pendaftaran Rp. 20.000

NB : Hadiah Setiap saat bisa berubah disesuaikan dengan kondisi terkini

14. LEMBAR BROSUR SIGADAI



BMT AL HIKMAH
Ungaran Kab. Semarang

Gadai Syariah Si GADIS

Cara Berkah Mengatasi Masalah

Mudah Cukup membawa barang yang akan digadai dengan bukti kepemilikan dan identitas diri

Uang cair kurang dari 30 menit **Cepat**

Aman Memberikan jaminan keamanan terhadap barang yang dititipkan

Dikelola dengan sistem Syariah yang berlandaskan atas dasar prinsip tolong menolong **Berkah**

Kantor Pusat : Jln. Jend. Soedirman No 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Telp. 024 6924415 email : bmtalikhmahsmo@yahoo.co.id

Barang yang bisa digadai

Perhiasan emas



Hand Phone



Elektronik



Kendaraan Bermotor



Laptop



Alat-alat Rumah Tangga



Si GADIS

Merupakan produk unggulan LIKS BMT AL HIKMAH yang membantu memberikan solusi segala permasalahan keuangan anda dengan **MUDAH, CEPAT, AMAN dan BERKAH**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Sella Puspita Sari
Tempat dan Tanggal Lahir : Kendal, 22 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Kp. Mranggen, RT 01/RW 01, Ds.
Kutoharjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal
No. Hp : 083838395205
Email : Sellapuspitasari22@gmail.com

B. Latar Belakang Pendidikan

2006 – 2011 : SD N 1 Kutoharjo
2011 – 2014 : SMP N 1 Kaliwungu
2014 – 2017 : SMAN 1 Kaliwungu
2017 – 2020 : UIN Walisongo Semarang
Jurusan D3 Perbankan Syariah

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 4 Juni 2020

Sella Puspita Sari